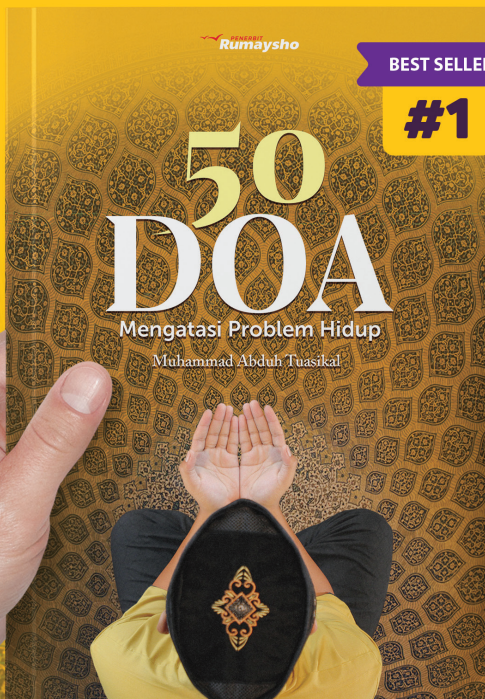


RUJUKAN DOA DAN DZIKIR PENUH MANFAAT



Rp 35.000

Soft Cover, 172 Hlm, 115x170 mm



Rp 13.000

Soft Cover, 128 Hlm, 100x145 mm

Untaian Faedah dari Ayat Puasa



Muhammad Abduh Tuasikal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

GRATIS, TIDAK UNTUK DIKOMERSILKAN
© HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Untaian Faedah dari Ayat Puasa

Judul Buku Untaian Faedah dari Ayat Puasa

Penulis Muhammad Abduh Tuasikal

Editor Indra Ristianto

Desain dan Layout Rijali Cahyo Wicaksono

Cetakan Pertama Sya"ban 1441 H / Maret 2020

Pesantren Darush Sholihin,	Informasi:
Dusun Warak RT.08 /	085200171222
RW.02, Desa Girisekar,	
Panggang, Kabupaten	Website:
Gunungkidul, Daerah	Rumaysho.Com
Istimewa Yogyakarta, 55872	Ruwaifi.com

Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman.

Buku “*Untaian Faedah dari Ayat Puasa*” ini berisi pembahasan tafsir dari lima ayat yang disebut dengan ayat puasa, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183-187. Di dalamnya berisi penjelasan ayat demi ayat, lalu faedah dari masing-masing ayat di mana mayoritas faedah ayat diambil dari penjelasan Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid dalam *Tafsir Az-Zahrawain – Al-Baqarah wa Ali Imran*. Penyusunan untaian faedah ini sebagai wujud pengamalan bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur’an seperti disebut dalam ayat,

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ﴾

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).” (QS. Al-Baqarah: 185).

Kami tak lupa menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dan memberikan semangat demi terbitnya buku ini. Terutama kepada orang tua tercinta (Usman Tuasikal, S.E. dan Zainab Talaohu, S.H.) serta istri tersayang (Rini Rahmawati,

A.Md.) yang selalu mendukung dan mendoakan kami untuk bisa terus berkarya.

Seperti kata pepatah bahasa kita, “Tak ada gading yang tak retak,” kami sendiri merasa buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak—yang bersifat membangun—selalu kami nantikan demi semakin baiknya buku ini.

Umar bin Al-Khatthab berkata, “Semoga Allah merahmati orang yang telah menunjukkan aib-aib kami di hadapan kami.”

Semoga Allah menjadikan amalan ini ikhlas mengharap wajah-Nya. Moga amalan ini bermanfaat bagi hidup dan mati penulis. Moga buku sederhana ini bermanfaat bagi kaum muslimin. *Hasbunallah wa ni'mal wakiil*.

Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.

Semoga Allah mengampuni dosanya, kedua orang tuanya,
serta istri dan anaknya.

Selesai disusun @ Pesantren Darush Sholihin, Warak, Girisekar, Panggang, Gunungkidul, D. I. Yogyakarta, Selasa pagi, 16
Ramadan 1440 H (20 Mei 2019)

Daftar Isi

Kata Pengantar	vi
Ayat Puasa	1
Tiga Tahap Pensyariatan Puasa.....	5
Diwajibkan Puasa Ramadan	9
Yang diseru adalah orang beriman	9
Hukum puasa dan pengertian puasa	10
Puasa umat sebelum Islam	11
Bagaimanakah bentuk puasa yang dilakukan?.....	12
Berlomba dalam kebaikan	13
Puasa mencapai takwa	13
Faedah ayat	16
Puasa Diwajibkan Masih dalam Bentuk Pilihan.....	19
Puasa itu sebulan saja, bukan berbulan-bulan	20
Puasa bagi orang sakit dan orang yang bersafar	20
Cara mengqadha' puasa	21
Jika qadha' puasa terlewat hingga Ramadan berikutnya	22
Wanita hamil dan menyusui disamakan dengan orang sakit.....	23
Di masa awal diwajibkan puasa	28
Fidyah dikenakan bagi yang tidak bisa puasa secara permanen	30

Jenis dan kadar fidyah	31
Fidyah tidak boleh diganti uang	33
Cara pembayaran fidyah.....	33
Waktu pembayaran fidyah.....	34
Praktisnya cara bayar fidyah	35
Faedah ayat	35

Keutamaan Ramadan dan Puasa Menjadi Wajib Hanya

Satu Pilihan..... 37

Bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an	38
Dianjurkan banyak mendalami Al-Qur'an	39
Al-Qur'an adalah sebab hidayah.....	41
Puasa menjadi wajib, hanya satu pilihan	42
Bagi yang sakit dan bersafar.....	43
Pilihan puasa ketika safar.....	44
Manakah yang paling afdal saat safar berpuasa ataukah tidak?.....	44
Allah menginginkan kemudahan	47
Menyempurnakan bulan Ramadan	48
Takbir di hari raya Idulfitri	48
Waktu takbir Idulfitri.....	49
Perintah untuk bersyukur.....	52
Faedah ayat	53

Doa Kita di Bulan Ramadan Pasti Terkabul..... 57

Penjelasan ayat	57
Allah itu Dekat dan Allah tetap Mahatinggi	60
Faedah ayat	60

Hubungan Intim, Makan, dan Minum pada Malam Hari, Serta Syariat Iktikaf	67
Awalnya dilarang hubungan intim pada malam Ramadan	68
Ada yang diam-diam melanggar	71
Sekarang malam hari Ramadan boleh bercumbu (<i>mubasyarah</i>)	72
Hukum membatasi kelahiran.....	74
Membatasi kelahiran karena khawatir rezeki	75
Faedah ayat	76
Hubungan intim sebelum sahur.....	77
Maksud benang putih dari benang hitam	77
Faedah ayat	79
Niat dan tata cara iktikaf.....	82
Iktikaf dan batasan Allah	82
Faedah ayat	84
Referensi	87
Biografi Penulis	91
Pendidikan formal.....	91
Pendidikan non-formal (belajar Islam)	92
Karya penulis	92

Ayat Puasa

Surah Al-Baqarah ayat 183 - 187

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾

﴿أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾

183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

184. (Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

185. (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada

hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

186. *Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), "Aku itu dekat". Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.*

187. *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.*

Tiga Tahap Pensyariatan Puasa

Dalam *Musnad Imam Ahmad* disebutkan hadits berikut.

Dari Mu'adz bin Jabal *radhiyallahu 'anhu*, adapun periode puasa, ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tiba di Madinah, beliau puasa setiap bulannya tiga hari. Kemudian beliau menambah puasa hingga 17 bulan dari Rabi'ul Awwal sampai Ramadan (Yazid mengatakan 19 bulan dari Rabi'ul Awwal hingga Ramadan), setiap bulannya tiga hari puasa. Kemudian beliau juga puasa Asyura (sepuluh Muharram). Kemudian Allah mewajibkan puasa dengan menurunkan ayat,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾


“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 183).

Hingga ayat,

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.” (QS. Al-Baqarah: 184).

Maka barang siapa ingin puasa, silakan. Siapa yang mau tunaikan fidyah dengan memberi makan orang miskin, dibolehkan pula. Kemudian turunlah ayat,

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ﴾

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.” (QS. Al-Baqarah: 185).

Maka diwajibkan puasa bagi yang mukim, sehat, dan diberikan keringanan bagi orang sakit, dan musafir. Sedangkan untuk yang sudah berusia lanjut yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa, maka dikenakan fidyah dengan memberi makan pada orang miskin. Inilah periode kedua.

Maka orang-orang saat itu makan, minum, dan menggauli istri mereka selama mereka belum tidur malam. Ketika sudah tidur, maka tidak boleh melakukan hal-hal tadi lagi.

Diceritakan bahwa ada seseorang bernama Shirmah, siang hari ia bekerja hingga petang. Kemudian ia mendatangi keluarganya,

kemudian ia shalat Isya, lalu langsung tertidur dan tidak sempat makan maupun minum hingga datang Shubuh maka ia dari tertidur tadi sudah dalam keadaan berpuasa. Lantas di pagi hari Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melihatnya yang sudah dalam keadaan letih berat. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pun mengatakan kepadanya,

مَا لِي أَرَاكَ قَدْ جَهَدْتَ جَهْدًا شَدِيدًا

“Sepertinya engkau dalam keadaan letih berat.” Ia menjawab,

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي عَمَلْتُ أَمْسٍ فَحِثْتُ حِينَ جِئْتُ فَأَلْقَيْتُ نَفْسِي
فَنِمْتُ وَأَصْبَحْتُ حِينَ أَصْبَحْتُ صَائِمًا

“Iya wahai Rasulullah. Aku kemarin bekerja berat. Aku pulang lantas tertidur hingga aku berpuasa pada pagi hari.”

Umar pun menggauli budak wanitanya atau istrinya setelah Umar tidur. Kemudian ia mendatangi Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan menceritakan kasus yang ia alami. Lantas turunlah firman Allah,

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَبَاسٌ لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.” (QS. Al-Baqarah: 187).” (HR. Ahmad, 5:246).

Takhrij hadits dari Musnad Imam Ahmad (5:247):

Perawi hadits ini *tsiqqah* (terpercaya), termasuk perawi Syaikhain (Bukhari-Muslim), selain Al-Mas’udi. Al-Mas’udi di sini adalah ‘Abdurrahman bin ‘Abdillah bin ‘Utbah, Bukhari juga menyebutkan riwayat secara *istisyhad* dan begitu pula *ashabus sunan*.

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Al-Hakim, 2:274 dari jalur Abu An-Nadhr sendirian dengan sanad ini. Juga hadits ini dikeluarkan oleh Abu Daud (507), Ibnu Khuzaimah (381), Asy-Syasyi (1362), dan dari jalur Yazid bin Harun sendirian dengan sanad yang sama.

Diwajibkannya Puasa Ramadan

Allah Ta'ala berfirman,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾


“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 183).

Yang diseru adalah orang beriman

Ayat ini dimulai dengan menyeru orang beriman untuk mengingatkan supaya memasang telinga karena akan disebut suatu beban *taklif* (beban hukum). Lihat *Tafsir Az-Zahrāwain*, hlm. 291.

Surah ini adalah surah Madaniyyah, yaitu turun setelah Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* berhijrah. Hukum yang dimaksudkan dalam ayat ditujukan pada orang mukmin secara khusus, karena orang kafir tidak diseru pada furuk syariat yang mereka diperintahkan di dunia. Namun, mereka diseru dengan furuk syariat untuk dikenai hukuman bagi mereka di akhirat. Demikian

keterangan dari Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Marzuq Ath-Tharifi dalam *At-Tafsir wa Al-Bayan li Ahkam Al-Qur’an*, 1:202-203.

Hukum puasa dan pengertian puasa

“*Kutiba ‘alaikum*” dalam ayat di atas menunjukkan akan wajibnya puasa Ramadan. Imam Asy-Syaukani *rahimahullah* menyatakan bahwa tidak ada beda pendapat pada para ulama tentang wajibnya puasa Ramadan. Allah telah mewajibkan pada umat ini.

Imam Asy-Syaukani dalam *Fath Al-Qadir* menerangkan bahwa puasa (*ash-shiyam*) secara bahasa berarti menahan diri dan tidak bertindak dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Untuk orang yang diam disebut puasa, karena puasa secara bahasa juga adalah menahan diri dari berbicara. Seperti dikisahkan tentang Maryam,

﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا ۖ﴾

“*Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb Yang Maha Pemurah.*” (QS. Maryam: 26). Yang dimaksud berpuasa yang dilakukan oleh Maryam adalah menahan diri dari berbicara sebagaimana disebutkan dalam lanjutan ayat,

﴿فَلَنْ أَكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۖ﴾

“*Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini.*” (QS. Maryam: 26).

Sedangkan secara istilah, *ash-shiyam* berarti menahan diri dari berbagai pembatal puasa mulai dari terbit fajar Shubuh hingga tenggelamnya matahari.

Puasa umat sebelum Islam

Mengenai umat sebelum Islam yang dimaksud adalah ahli kitab yaitu Nashrani. Alasannya ada dua:

1. Karena Nashrani lebih dekat zamannya dengan Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*.
2. Di masa awal Islam, jika seseorang sudah tertidur di malam hari, maka ia sudah mulai berpuasa tanpa dibolehkan makan sahur lagi setelah itu. Ini semisal dengan puasanya Nashrani. (Lihat penjelasan dalam *Ahkam Al-Qur'an* karya Ibnul 'Arabi, 1:120-121).

Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata, “Jika di malam hari mereka tertidur, maka sudah diharamkan bagi mereka makan, minum, dan berhubungan intim dengan istri serta dilarang melakukan pembatal selain itu.” (*Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, 2:54).

Berarti dalam ajaran mereka tidak ada syariat makan sahur seperti kita. Dari Amr bin Al-'Ash *radhiyallahu 'anh*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

فَضْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحْرِ

“Perbedaan antara puasa kita (umat Islam) dan puasa ahul kitab terletak pada makan sahur.” (HR. Muslim, no. 1096).

Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid *hafizhabullah* menyatakan, “Sebagaimana diwajibkan pada umat sebelum kita seperti bani Israil dan selain mereka, yang dimaksudkan adalah sama dalam hal wajib, tetapi bukan tata cara puasanya yang sama. Dalam

perincian puasanya berbeda, tetapi dalam kewajiban dan hukum itu sama.” (*Tafsir Az-Zahrawain*, hlm. 290).

Bagaimanakah bentuk puasa yang dilakukan?

Dilihat dari sisi waktu, ada yang mengatakan bahwa bentuk puasanya adalah puasa Ramadan. Ada yang katakan bahwa mereka melakukan puasa hanya tiga hari. Ini juga yang ada di awal-awal Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa yang mereka lakukan adalah puasa Asyura (10 Muharram).

Mengenai bentuk puasanya, mereka meninggalkan seluruh perkataan. Sedangkan syariat Islam hanyalah memerintahkan meninggalkan perkataan dusta, ditekankan lebih daripada saat tidak berpuasa. Lihat penjelasan dalam *Ahkam Al-Qur'an* karya Ibnul ‘Arabi, 1:120-121.

Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata, “Telah ditetapkan bagi umat sebelum Islam. Mereka pun ditetapkan puasa selama sebulan penuh pada hari-hari tertentu dengan jumlah hari yang diketahui. Inilah yang diriwayatkan oleh As-Sudi dan selainnya.” (*Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, 2: 53).

Sebagaimana disebutkan dalam *Tafsir Ath-Thabari*, As-Sudi *rahimahullah* mengatakan bahwa jimak (hubungan intim) dilarang pula bagi umat-umat sebelum Islam ketika berpuasa. Demikian puasanya Nashrani ketika mereka berpuasa di Madinah, mereka meninggalkan makan, minum, dan jimak. Lihat *At-Tafsir wal Al-Bayan*, 1:205.

Berlomba dalam kebaikan

Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As Sa’di *rahimahullah* memberikan pelajaran berharga, “Umat Islam telah diwajibkan untuk menjalankan puasa Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum Islam. Karena puasa termasuk amalan yang selalu mendatangkan maslahat bagi setiap umat di setiap zaman. Oleh karena itu, hendaklah kalian berlomba-lomba dengan umat sebelum kalian dalam menyempurnakan amalan dan bersegera untuk melakukan kebaikan. Itu bisa dilakukan dan tidak mungkin berat.” (*Taisir Al-Karim Ar-Rahman*, hlm. 86).

Dalam ayat disebutkan,

﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾

“Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba.” (QS. Al-Muthaffifin: 26).

Puasa mencapai takwa

Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di *rahimahullah* menerangkan bahwa ada beberapa alasan ibadah puasa jadi sebab utama menggapai takwa:

1. Yang meliputi takwa dalam puasa adalah seorang muslim meninggalkan apa yang Allah haramkan saat itu yaitu makan, minum, hubungan intim sesama pasangan, dan semacamnya. Padahal jiwa begitu terdorong untuk menikmatinya. Namun, semua itu ditinggalkan karena ingin

- mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap pahala dari-Nya. Inilah yang disebut takwa.
2. Begitu pula orang yang berpuasa melatih dirinya untuk semakin dekat kepada Allah. Ia mengekang hawa nafsunya padahal ia bisa saja menikmati kenikmatan yang ada. Ia meninggalkan itu semua karena ia tahu bahwa Allah selalu mengawasinya.
 3. Begitu pula puasa semakin mengekang jalannya setan dalam saluran darah. Karena setan itu memasuki manusia pada saluran darahnya. Ketika puasa, saluran setan tersebut menyempit. Maksiat pun akhirnya berkurang.
 4. Orang yang berpuasa umumnya semakin giat melakukan ketaatan, itulah umumnya yang terjadi. Ketaatan itu termasuk takwa.
 5. Ketika puasa, orang yang kaya akan merasakan lapar sebagaimana yang dirasakan fakir miskin. Ini pun bagian dari takwa.

Takwa sebagaimana kata Thalq bin Habib *rahimahullah*,

التَّقْوَى : أَنْ تَعْمَلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِنْ اللَّهِ تَرْجُو رَحْمَةَ اللَّهِ وَأَنْ تَتْرَكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ عَلَى نُورٍ مِنْ اللَّهِ تَخَافُ عَذَابَ اللَّهِ

“Takwa adalah engkau melakukan ketaatan pada Allah atas petunjuk dari Allah dan mengharap rahmat Allah. Takwa juga adalah engkau meninggalkan maksiat yang Allah haramkan atas petunjuk dari-Nya dan atas dasar takut pada-Nya.” (Lihat

Majmu'ah Al-Fatawa karya Ibnu Taimiyah, 7:163 dan *Jaami' Al-'Ulum wa Al-Hikam* karya Ibnu Rajab Al-Hambali, 1:400).

Kata Ibnu Rajab Al-Hambali,

وَأَصْلُ التَّقْوَى : أَنْ يَعْلَمَ الْعَبْدُ مَا يُتَّقَى ثُمَّ يَتَّقِي .

“Takwa asalnya adalah seseorang mengetahui apa yang mesti ia hindari lalu ia tinggalkan.”

Ma'ruf Al-Karkhi berkata,

إِذَا كُنْتَ لَا تُحْسِنُ تَتَّقِي أَكَلْتَ الرِّبَا ، وَإِذَا كُنْتَ لَا تُحْسِنُ تَتَّقِي
لَقَيْتَكَ امْرَأَةً فَلَمْ تَعْصَ بَصْرَكَ

“Jika engkau tidak baik dalam takwa, maka pasti engkau akan terjerumus dalam memakan riba. Kalau engkau tidak baik dalam takwa, maka pasti engkau akan bertemu seorang wanita lantas pandanganmu tidak engkau tundukkan.” (Lihat *Jaami' Al-'Ulum wa Al-Hikam*, 1:402).

Imam Asy-Syaukani *rahimahullah* berkata bahwa dengan berpuasa akan membuat diri terjaga dari maksiat karena dengan puasa akan menghancurkan syahwat dan mengurangi terjadinya maksiat. Lihat *Fath Al-Qadir*, 1:329.

Apa yang dikatakan oleh Asy-Syaukani ini sebagaimana disebutkan dalam hadits.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anh*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

وَالصَّيَامُ جُنَّةٌ

“Dan puasa adalah tameng.” (HR. Bukhari, no. 1904 dan Muslim, no. 1151).

Dalam hadits ‘Utsman bin Abi Al-‘Ash *radhiyallahu ‘anhu*, ia mendengar Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ

“Puasa itu tameng dari neraka sebagaimana seseorang memiliki tameng yang melindunginya saat perang.” (HR. An-Nasa’i, no. 2233 dan Ahmad, 4:21. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini *sahih*).

Faedah ayat

Pertama: Pentingnya ibadah puasa karena Allah menyeru dengan “*wahai orang beriman*” menunjukkan bahwa meninggalkan puasa berarti mencacati iman.

Kedua: Penyebutan wajibnya puasa orang sebelum kita untuk menyemangati kita sehingga kita mudah menjalankan ibadah puasa.

Ketiga: Keutamaan umat Islam karena umat ini terkumpul padanya kemuliaan-kemuliaan dari umat sebelumnya.

Keempat: Keutamaan takwa dan kita diperintahkan untuk melakukan sebab yang mengantarkan pada takwa.

Kelima: Segala sebab yang mengantarkan kepada suatu keutamaan, maka dihukumi juga sebagai amalan yang utama (mulia).

Keenam: Puasa kita sama dengan puasa umat sebelum kita tidaklah menunjukkan sama dalam keutamaan. Puasa umat sebelum kita, ada yang mengatakan adalah puasa tiga hari setiap bulan. Sedangkan puasa kita berpindah dari yang ringan menjadi berat dari sisi jumlah harinya bertambah banyak. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa kita diwajibkan puasa pada hari Asyura, lalu dinasakh (dihapus) dengan diwajibkannya puasa Ramadan.

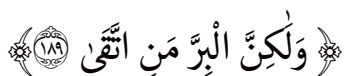
Ketujuh: Kita hendaknya tidak bermain-main ketika menjalani puasa. Ketika orang sebelum kita diwajibkan puasa, mereka bermain-main. Ada yang menyebutkan bahwa ketika umat Nashrani berat jalani puasa pada musim panas, mereka menggantinya pada musim semi, tetapi harus menambah sepuluh hari. Kalau kita umat Islam, hendaklah menjalankan puasa sesuai yang diperintahkan tanpa mengganti dan mengubahnya.

Kedelapan: Penyebutan ‘*illah*’ (sebab) suatu hukum akan memotivasi kita untuk mengamalkan hukum tersebut.

Kesembilan: Faedah puasa adalah untuk menggapai takwa, bukan karena Allah butuh pada puasa kita. Allah itu Mahakaya, tidak butuh pada makhluk-Nya.

Kesepuluh: Makna takwa itu ada pada puasa. Karena makna takwa adalah mengharap apa yang ada di sisi Allah dengan menjalankan perintah (yaitu ikhlas kepada Allah) dan meninggalkan larangan (yaitu meninggalkan pembatal puasa) karena takut akan siksa Allah.

Kesebelas: Takwa itu adalah inti dan buah dari amal, dan takwa itu termasuk bentuk *al-birr* (berbuat baik). Dalam ayat disebutkan,



“Akan tetapi, kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa.”
(QS. Al-Baqarah: 189).

Puasa Diwajibkan Masih dalam Bentuk Pilihan

Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا
فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

“(Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 184).

Puasa itu sebulan saja, bukan berbulan-bulan

Setelah Allah menyebutkan kewajiban puasa pada ayat sebelumnya. Lalu disebutkan bahwa puasa diwajibkan pada hari tertentu (*ayyam ma'dudaat*), yaitu hari-hari di bulan Ramadan. *Ma'dudaat*, hari tertentu dengan maksud menyebutkan sedikit karena berpuasa itu bukan sepanjang tahun, atau berbulan-bulan, hanya beberapa hari saja (sebulan penuh). Lihat *Tafsir Az-Zahrawain*, hlm. 293.

Puasa bagi orang sakit dan orang yang bersafar

Orang sakit dan yang bersafar biasanya berat untuk menjalankan puasa, maka mereka mendapatkan keringanan kala itu. Namun, karena puasa itu memiliki maslahat yang besar bagi setiap mukmin, maka hendaklah ia mengqadha' puasanya tersebut di hari yang lain ketika sakitnya sudah sembuh atau ketika sudah selesai bersafar.

Ada beberapa keadaan orang yang sakit yaitu:

- sakit yang memberatkan puasa,
- sakit yang menyebabkan kesembuhan tertunda kalau berpuasa,
- sakit yang sedang dalam proses pengobatan,
- sakit yang bisa bertambah parah kalau tetap berpuasa, dan
- bisa sakit kalau berpuasa.

Yang disebutkan di atas itulah yang dimaksud uzur sakit saat berpuasa.

Adapun syarat safar adalah yang dilakukan dalam ketaatan atau safar mubah, tidak boleh safar maksiat.

Jika tidak berpuasa karena berat saat sakit atau bersafar, maka puasa tersebut diqadha' di hari lain.

Cara mengqadha' puasa

Puasa yang tidak ditunaikan di bulan Ramadan hendaklah diganti di hari lainnya. Penunaianya terserah kapan pun itu. Bahkan Aisyah baru bisa menunaikan qadha' puasanya di bulan Sya'ban karena saking sibuk mengurus Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Dari Abu Salamah *radhiyallahu 'anhu*, ia mendengar Aisyah *radhiyallahu 'anha* mengatakan,

كَانَ يَكُونُ عَلَى الصَّوْمِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي
 شَعْبَانَ

“Aku dahulu punya kewajiban puasa. Aku tidaklah bisa membayar utang puasa tersebut kecuali pada bulan Sya'ban.” (HR. Bukhari, no. 1950 dan Muslim, no. 1146).

Dalam riwayat Muslim disebutkan,

كَانَ يَكُونُ عَلَى الصَّوْمِ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي
 شَعْبَانَ الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ

“Aku dahulu punya kewajiban puasa. Aku tidaklah bisa membayar utang puasa tersebut kecuali pada bulan Syakban karena kesibukan dengan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*.”

Orang yang mengqadha’ bisa menunaikan qadha’ tersebut di hari yang pendek (musim dingin) untuk mengganti puasa dahulu yang dilakukan di waktu yang panjang (musim panas). Demikian dijelaskan oleh Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di *rahimahullah* dalam kitab tafsirnya.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa qadha’ puasa lebih afdal berturut-turut karena akan lebih cepat lepas dari beban kewajiban. Beliau *rahimahullah* berkata, “Disunnahkan qadha’ puasa Ramadan secara berturut-turut. Jika tidak bisa dilakukan secara berturut-turut, maka tidak mengapa terpisah-pisah.” (*Majmu’ah Al-Fatawa*, 24:136). Seperti itu pun tidak dihukumi makruh menurut Ibnu Taimiyah.

Jika qadha’ puasa terlewat hingga Ramadan berikutnya

Dalam *Al-Fiqh Al-Manhaji ‘ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi’i* (1:350) disebutkan, “Bagi yang punya uzur terus menerus hingga Ramadan berikutnya, maka ia wajib bayar qadha saja tanpa fidyah.”

Yang menunda qadha’ puasa hingga masuk Ramadan berikutnya tanpa uzur harus menjalankan dua kewajiban:

- (1) qadha puasa sesuai jumlah hari yang belum dibayar dan
- (2) membayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin.

Adapun yang mendasari adanya fidyah adalah pendapat sebagian sahabat seperti Abu Hurairah dan Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*. Adanya tambahan fidyah ini yang menjadi pendapat Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad. Hal ini berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang tidak mengharuskan tambahan fidyah.

Wanita hamil dan menyusui disamakan dengan orang sakit

Wanita hamil dan menyusui disamakan dengan orang sakit, ia boleh tidak berpuasa (jika berat).

Dijelaskan dalam *Kifayah Al-Akhyar*, jika wanita hamil dan menyusui khawatir pada diri mereka, semisal khawatir pada ASI yang akan kurang jika berpuasa, maka ia boleh tidak berpuasa dan ia punya kewajiban qadha’ sebagaimana orang sakit. Terserah ketika itu membawa bahaya pada anaknya ataukah tidak sebagaimana kata Al-Qadhi Husain. Dalam kondisi ini tidak ada fidyah sebagaimana pada orang sakit.

Namun, jika keduanya khawatir pada anaknya, seperti khawatir keguguran pada wanita hamil dan kekurangan ASI pada wanita menyusui, maka keduanya boleh tidak puasa, punya kewajiban qadha’ dan menunaikan fidyah menurut pendapat terkuat. Demikian nukilan secara ringkas dari Muhammad Al-Hishni dalam *Kifayah Al-Akhyar*.

Dalil yang menunjukkan keringanan puasa bagi keduanya adalah hadits dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anh*, bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ

“Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta’ala memberi keringanan bagi musafir untuk tidak berpuasa dan memberi keringanan separuh shalat (shalat empat rakaat menjadi tiga rakaat), juga memberi keringanan tidak puasa bagi wanita hamil dan menyusui.” (HR. Ahmad, 5:29; Ibnu Majah, no. 1667; Tirmidzi, no. 715; An-Nasa’i, no. 2277. Syaikh Syu’aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini *hasan* dilihat dari jalur lainnya).

Dalil yang menunjukkan kewajiban membayar fidyah adalah hadits berikut.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) قَالَ
 كَانَتْ رُحْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصَّيَامَ أَنْ
 يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا -
 قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي عَلَى أَوْلَادِهِمَا - أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا.

Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata mengenai ayat, “Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin”, itu adalah keringanan bagi pria dan wanita yang sudah sepuh yang berat untuk puasa, maka keduanya boleh berbuka dan memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari yang tidak berpuasa. Sedangkan wanita hamil dan menyusui jika khawatir pada anaknya, maka keduanya boleh tidak berpuasa dan memberi makan kepada orang miskin bagi setiap

hari tidak berpuasa. (HR. Abu Daud, no. 2318 dan Al-Baihaqi, 4:230. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini *dhaiif*).

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin *rahimahullah* pernah ditanya, “Ada seorang wanita di mana ia mengalami nifas di bulan *Ramadhan*, atau dia mengalami hamil atau dia sedang menyusui ketika itu. Apakah wajib baginya qadha’ ataukah dia menunaikan fidyah (memberi makan bagi setiap hari yang ditinggalkan)? Karena memang ada yang mengatakan pada kami bahwa mereka tidak perlu mengqadha’, tetapi cukup menunaikan fidyah saja. Kami mohon jawaban dalam masalah ini dengan disertai dalil.”

Beliau *rahimahullah* menjawab, “Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, dan sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan.

Allah *Subhanahu wa Ta’ala* telah mewajibkan bagi hamba-Nya puasa *Ramadhan* dan ini adalah bagian dari rukun Islam. Allah telah mewajibkan bagi orang yang memiliki uzur tidak berpuasa untuk mengqadha’nya ketika uzurnya tersebut hilang. Allah *Ta’ala* berfirman (yang artinya), “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan *Ramadhan*, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) *Al Quran* sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barang siapa yang menyaksikan hilal, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajib baginya mengqadha’ puasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu

mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Baqarah: 185).

Dalam ayat ini, Allah *Ta’ala* menjelaskan bahwa siapa saja yang tidak berpuasa karena ada uzur maka hendaklah ia mengqadha’ (mengganti) puasanya di hari yang lain. Wanita hamil, wanita menyusui, wanita nifas, wanita haidh, kesemuanya meninggalkan puasa Ramadan karena ada uzur. Jika keadaan mereka seperti ini, maka wajib bagi mereka mengqadha’ puasa karena diqiyaskan dengan orang sakit dan musafir. Sedangkan untuk haidh telah ada dalil tegas tentang hal tersebut. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, bahwasanya beliau ditanya oleh seorang wanita, “Mengapa wanita haidh diharuskan mengqadha’ puasa dan tidak diharuskan mengqadha’ shalat?” Aisyah menjawab, “Dulu kami mendapati haidh. Kami diperintahkan (oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*) untuk mengqadha’ puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha’ shalat.” Inilah dalilnya.

Adapun ada riwayat dari sebagian ulama salaf yang memerintahkan wanita hamil dan menyusui (jika tidak puasa) cukup fidyah (memberi makan) dan tidak perlu mengqadha’, maka yang dimaksudkan di sini adalah untuk mereka yang tidak mampu berpuasa selamanya. Dan bagi orang yang tidak dapat berpuasa selamanya seperti pada orang yang sudah tua dan orang yang sakit di mana sakitnya tidak diharapkan sembuh, maka wajib baginya menunaikan fidyah. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu ‘Abbas ketika menafsirkan firman Allah *Ta’ala* (yang artinya), “*Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan*

satu orang miskin (bagi satu hari yang ditinggalkan). Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 184).

Allah Ta’ala telah menjadikan fidyah sebagai pengganti puasa di awal-awal diwajibkannya puasa, yaitu ketika manusia punya pilihan untuk menunaikan fidyah (memberi makan) dan berpuasa. Kemudian setelah itu, mereka diperintahkan untuk berpuasa saja. (*Majmu’ Fatawa wa Rasail Ibni ‘Utsaimin*, 17:121-122).

Ibnu Qudamah *rahimahullah* berkata, “Wanita hamil dan menyusui adalah orang yang masih mampu mengqadha’ puasa (tidak sama seperti orang yang sepuh). Maka qadha’ tetap wajib sebagaimana wanita yang mengalami haidh dan nifas. Sedangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 184 menunjukkan kewajiban fidyah, tetapi itu tidak menafikan adanya qadha’ puasa karena pertimbangan dalil yang lain. Imam Ahmad sampai berkata, “Aku lebih cenderung memegang hadits Abu Hurairah dan tidak berpendapat dengan pendapat Ibnu ‘Abbas dan Ibnu ‘Umar yang berpendapat tidak wajibnya qadha’.” (*Al-Mughni*, 4:395).

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin *rahimahullah* berkata, “Lebih tepat wanita hamil dan menyusui dimisalkan seperti orang sakit dan musafir yang punya kewajiban qadha’ saja (tanpa fidyah). Adapun diamnya Ibnu ‘Abbas tanpa menyebut qadha’ karena sudah dimaklumi bahwa qadha’ itu ada.” (*Asy-Syarh Al-Mumtahi*, 6:350. Lihat pula pendapat Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz dalam *Majmu’ Fatawa Ibni Baz*, 15:225 dan Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdirrahman bin Jibrin dalam *Syarh ‘Umdah Al-Fiqh*, 1:576-577).

Maka asalnya wanita hamil dan menyusui untuk mengganti puasanya tetap mengqadha'. Sedangkan fidyah disyariatkan ketika sudah tidak sanggup lagi mengqadha' karena terus-terusan hamil dan menyusui.

Di masa awal diwajibkannya puasa

Dalam ayat disebutkan,

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.”

Maksud ayat ini, siapa yang berat menjalani puasa, ia bisa menunaikan fidyah untuk mengganti puasanya, sekali puasa diganti dengan memberi makan pada orang miskin, ini berlaku tiap hari, ia bisa memberi makan pagi atau sore.

Lalu disebutkan selanjutnya,

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ

“Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan.”

Maksudnya, siapa yang mau menambah fidyah sesuai kadar wajib (selain puasa yang dilakukan) atau berpuasa ditambah dengan mengeluarkan sedekah, tambahan ini baik baginya untuk mendapat ganjaran (pahala). Namun, yang memilih puasa karena mampu, maka itu lebih baginya daripada memilih tidak

puasa dan bayar fidyah karena dalam puasa terdapat keutamaan dan manfaat yang besar.

Memilih puasa bagi yang mampu dan fidyah, ini terjadi pada awal Islam, tetapi sudah dihapus (dinasakh). Hal ini berdasarkan hadits Salam bin Al-Akwa' *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,

لَمَّا نَزَلَتْ (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) كَانَ مِنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَقْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَهَا

“Ketika turun ayat “وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ”, dahulu bisa memilih tidak puasa lantas menunaikan fidyah hingga turunlah ayat sesudahnya untuk menghapusnya.” (HR. Bukhari, no. 4507 dan Muslim, no. 1145).

Syaikh As-Sa'di *rahimahullah* dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa inilah yang terjadi di masa awal diwajibkannya puasa. Di awal diwajibkannya, puasa itu masih berat. Tatkala itu diberikanlah kemudahan, bagi yang berat menjalankan puasa, maka ia bisa memilih antara berpuasa atau menunaikan fidyah, yaitu memberi makan pada orang miskin setiap kali tidak berpuasa. Namun, berpuasa tetap dinilai lebih baik. Dalam ayat disebutkan,

﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾

“Dan berpuasa lebih baik bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 184).

Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata, “(Di masa awal diwajibkannya puasa), orang yang sehat dan menetap (tidak bersafar) yang berat menjalankan puasa kala itu, maka ia boleh memilih antara berpuasa dan menunaikan fidyah (memberi makan). Jika ia mau, ia

boleh berpuasa. Jika ia mau, ia boleh dengan menunaikan fidyah yaitu memberi makan setiap hari sekali memberi makan pada satu orang miskin. Namun, jika ia memberi makan lebih dari satu orang miskin, itu baik. Adapun jika ia memilih untuk puasa, itu lebih baik. Inilah yang jadi pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Abbas, Mujahid, Thawus, dan Muqatil bin Hayyan." (*Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, 2:54).

Mu'adz bin Jabal juga berkata bahwa di masa-masa awal diwajibkannya puasa, siapa yang mau puasa, dibolehkan. Dan siapa yang mau memberi makan pada orang miskin (fidyah), dibolehkan. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Salamah bin Al-Akwa'. Ia berkata ketika turun ayat yang dibahas. Kemudian nantinya bentuk memilih antara puasa dan fidyah akan dihapus (dinasakh). Lihat *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, 2:56.

Fidyah dikenakan bagi yang tidak bisa puasa secara permanen

Para ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa fidyah dalam puasa dikenakan pada orang yang tidak mampu menunaikan qadha' puasa secara permanen. Hal ini berlaku pada orang yang sudah tua renta yang tidak mampu lagi berpuasa, serta orang sakit dan sakitnya tidak kunjung sembuh. Pensyariaan fidyah disebutkan dalam firman Allah *Ta'ala*,

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.” (QS. Al-Baqarah: 184).

Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* mengatakan,

هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا ،
 فَلْيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا

“(Yang dimaksud dalam ayat tersebut) adalah untuk orang yang sudah sangat tua dan nenek tua, yang tidak mampu menjalankannya, maka hendaklah mereka memberi makan setiap hari kepada orang miskin.” (HR. Bukhari, no. 4505).

Jenis dan kadar fidyah

Ulama Malikiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa kadar fidyah adalah 1 mud bagi setiap hari tidak berpuasa. Ini juga yang dipilih oleh Thawus, Sa’id bin Jubair, Ats-Tsauri, dan Al-Auza’i. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kadar fidyah yang wajib adalah dengan 1 sha’ kurma, atau 1 sha’ sya’ir (gandum), atau ½ sha’ hinthah (biji gandum). Ini dikeluarkan masing-masing untuk satu hari puasa yang ditinggalkan dan nantinya diberi makan untuk orang miskin.

Beberapa ulama belakangan seperti Syaikh Ibnu Baz, Syaikh Shalih Al-Fauzan, dan Al-Lajnah Ad-Daimah li Al-Buhuts Al-‘Ilmiyyah wa Al-Ifta’ (Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia) mengatakan bahwa ukuran fidyah adalah setengah sha’ dari makanan pokok di negeri masing-masing (baik dengan kurma,

beras, dan lainnya). Mereka mendasari ukuran ini berdasarkan pada fatwa beberapa sahabat di antaranya Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*.

Ukuran 1 sha’ sama dengan 4 mud. Satu sha’ adalah ukuran zakat fitrah, yaitu 2,5 kg. Setengah sha’ berarti 1,25 kg.

Yang lebih tepat dalam masalah ini adalah dikembalikan pada ‘urf (kebiasaan yang lazim). Maka dianggap telah sah membayar fidyah jika telah memberi makan kepada satu orang miskin untuk satu hari yang ditinggalkan. Lihat *Asy-Syarh Al-Mumthi*, 2:30-31.

Syaikh ‘Abdul ‘Aziz Ath-Tharifi *hafizhahullah* berkata, “Para salaf tidak ada satu pun yang menafikan anggapan cukup dalam fidyah. Seandainya fidyah dengan satu mud bisa mengenyangkan orang yang lapar, maka itu boleh. Kadar fidyah sendiri tidak ditetapkan oleh Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Maka yang jadi patokan adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Makanan yang dikeluarkan adalah yang sifatnya pertengahan yang biasa dimakan oleh keluarga sebagaimana ayat yang membicarakan tentang kafarat sumpah,

مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ

“yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu.” (QS. Al-Maidah: 89).” Lihat *At-Tafsir wa Al-Bayan li Ahkam Al-Qur’an*, 1:219.

Fidyah tidak boleh diganti uang

Allah Ta'ala berfirman,

فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

“Membayar fidyah dengan memberi makan pada orang miskin.”

Syaikh Shalih bin Fauzan bin ‘Abdillah Al-Fauzan *hafizhahullah* dalam fatawanya (*Al-Muntaqa*) mengatakan, “Mengeluarkan fidyah tidak bisa digantikan dengan uang sebagaimana yang penanya sebutkan. Fidyah hanya boleh dengan menyerahkan makanan yang menjadi makanan pokok di daerah tersebut. Kadarnya adalah setengah sha’ dari makanan pokok yang ada yang dikeluarkan bagi setiap hari yang ditinggalkan. Setengah sha’ kira-kira 1½ kg. Jadi, tetap harus menyerahkan berupa makanan sebagaimana ukuran yang kami sebut. Sehingga sama sekali tidak boleh dengan uang. Karena Allah Ta’ala berfirman (yang artinya), ‘*Membayar fidyah dengan memberi makan pada orang miskin.*’ Dalam ayat ini sangat jelas memerintah dengan makanan.” (Dinukil dari *Fatwa Al-Islam Sual wa Jawab*, no. 66886).

Cara pembayaran fidyah

Inti pembayaran fidyah adalah mengganti satu hari puasa yang ditinggalkan dengan memberi makan satu orang miskin. Namun, model pembayarannya dapat diterapkan dengan dua cara:

Pertama: Memasak atau membuat makanan, kemudian mengundang orang miskin sejumlah hari-hari yang ditinggalkan

selama bulan Ramadan. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Anas bin Malik ketika beliau sudah menginjak usia senja (dan tidak sanggup berpuasa). Lihat *Irwa' Al-Ghalil*, 4:21-22 dengan sanad yang *sahih*.

Kedua: Memberikan kepada orang miskin berupa makanan yang belum dimasak. Alangkah lebih sempurna lagi jika juga diberikan sesuatu untuk dijadikan lauk. Lihat penjelasan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin dalam *Asy-Syarh Al-Mumthi*, 2:22.

Pemberian ini dapat dilakukan sekaligus, misalnya membayar fidyah untuk 20 hari disalurkan kepada 20 orang miskin. Atau dapat pula diberikan hanya kepada 1 orang miskin saja sebanyak 20 hari. Lihat penjelasan dalam *Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah li Al-Buhuts Al-'Ilmiyyah wa Al-Ifta'*, no. 1447, 10:198.

Al-Mawardi mengatakan, “Boleh saja mengeluarkan fidyah pada satu orang miskin sekaligus. Hal ini tidak ada perselisihan di antara para ulama.” (*Al-Inshaf*, 5:383).

Waktu pembayaran fidyah

Seseorang dapat membayar fidyah, pada hari itu juga ketika dia tidak melaksanakan puasa. Atau diakhirkan sampai hari terakhir bulan Ramadan, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik ketika beliau telah tua. Lihat *Irwa' Al-Ghalil*, 4:21-22 dengan sanad yang *sahih*.

Yang tidak boleh dilaksanakan adalah pembayaran fidyah yang dilakukan sebelum Ramadan. Misalnya, ada orang yang sakit yang tidak dapat diharapkan lagi kesembuhannya, kemudian ketika

bulan Sya'ban telah datang, dia sudah lebih dahulu membayar fidyah. Maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ia harus menunggu sampai bulan Ramadan benar-benar telah masuk, barulah ia boleh membayarkan fidyah ketika hari itu juga atau bisa ditumpuk di akhir Ramadan. Lihat *Asy-Syarh Al-Mumthi'*, 2:22.

Praktisnya cara bayar fidyah

1. Beras setengah sha' = 1,25 kg/ hari. (Fatwa Syaikh Shalih Al-Fauzan, Syaikh Ibnu Baz, dan Lajnah Ad-Daimah Saudi Arabia).
2. Satu bungkus makanan berisi lauk pauk untuk satu hari tidak puasa. (Lihat *Asy-Syarh Al-Mumthi'* karya Syaikh Ibnu Utsaimin, 2:30-31).

Membayar fidyah bisa dibayar ketika hari itu juga pada sorenya atau bisa pula dikumpulkan di akhir Ramadan untuk dibayar sekaligus.

Faedah ayat

Pertama: Kondisi seseorang yang masih sehat dan tidak berubah menjadi sakit (parah), maka tidak dibolehkan membatalkan puasa seperti sakit kepala ringan dan batuk ringan.

Kedua: Rahmat Allah kepada para hamba-Nya dibuktikan dengan Allah membebani kewajiban sesuai yang hamba-Nya itu mampu. Kewajiban itu tidak mungkin keluar dari kemampuannya.

Ketiga: Kesulitan mendatangkan kemudahan karena sakit dan safar adalah sangkaan mendapatkan kesulitan. Akan tetapi, tidak berpuasa itu dikaitkan dengan safar, tidak dikaitkan dengan kesulitan. Seandainya safar dalam keadaan menyenangkan, tetap saja boleh mengambil keringanan untuk tidak berpuasa.

Adapun sakit, jika berpuasa malah menimbulkan mudarat, maka haram untuk berpuasa. Jika berpuasa saat sakit malah sulit, maka dimakruhkan untuk berpuasa.

Keempat: Tidak kuat secara permanen untuk berpuasa atau merasa berat karena usia yang sudah sepuh, maka dipilih untuk tidak berpuasa dan diperintahkan mengeluarkan fidyah dari setiap hari tidak berpuasa.

Kelima: Ayat ini menunjukkan bertingkatnya amalan, satu amalan lebih unggul dari amalan lainnya. Dalam ayat dibandingkan antara puasa dan fidyah, memilih puasa itu lebih afdal.

Keenam: Di antara berkah ilmu adalah mengetahui mana amalan yang lebih afdal, sehingga itulah yang dipilih untuk dikerjakan.

Ketujuh: Qadha' puasa dengan memilih berpuasa pada hari yang dingin untuk menggantikan puasa sebelumnya yang berada pada musim panas, tidaklah masalah. Mengqadha' seperti itu masuk pula dalam keumuman ayat yang memerintahkan untuk menunaikan qadha' pada hari apa pun.

Keutamaan Ramadan dan Puasa Menjadi Wajib Hanya Satu Pilihan

Allah Ta'ala berfirman,

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu,

dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Baqarah: 185).

Kemudian dalam ayat ini dijelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Ramadan diambil dari kata “*ar-ramadh*” yang berarti keadaan yang sangat panas.

Imam Asy-Syaukani *rahimahullah* berkata bahwa dinamakan bulan Ramadan dengan *ramadh* dikarenakan bagian dalam tubuh kita itu panas karena keadaan sangat haus. Ada juga penyebutan lain lagi yaitu *ar-ramdhaa*’, artinya sangat panas. Dalam hadits juga ketika menyebut waktu shalat Dhuha yang paling afdal adalah makin siang (*tarmadhul fishal*) sebagaimana dalam hadits,

صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ

“*Shalat Awwabin (shalat Dhuha) adalah ketika anak unta merasakan terik.*” (HR. Muslim, no. 748, dari Zaid bin Arqam). Lihat *Fath Al-Qadir*, 1:333.

Bulan Ramadan, bulan Al-Qur’an

Di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur’an secara utuh dari Lauhul Mahfuzh ke langit dunia atau ketika itu diturunkan permulaan wahyu.

Dalam hadits dari Watsilah bin Al-Asqa’ *radhiyallahu ‘anhu* disebutkan secara *marfu’*—sampai pada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

أُنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأُنْزِلَتْ
 التَّوْرَةُ لِسِتِّ مَضْيَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ وَالْإِنْجِيلُ لِثَلَاثِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ
 رَمَضَانَ وَأُنْزِلَ الْقُرْآنُ لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ

“Lembaran-lembaran Nabi Ibrahim ‘alaihis salam diturunkan pada awal malam Ramadan. Taurat diturunkan setelah 6 Ramadan. Injil diturunkan setelah 13 Ramadan. Dan Al-Qur’an diturunkan setelah 24 Ramadan.” (HR. Ahmad, 4:107; Ath-Thabrani dalam *Al-Mu’jam Al-Kabir*, 22:75. Hadits ini di-*hasan*-kan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Ash-Shahibah*, no. 1575).

Berarti bulan Ramadan adalah bulan mulia karena Allah telah memilih bulan Ramadan untuk diturunkannya Al-Qur’an dan kitab ilahiyah lainnya.

Dianjurkan banyak mendalami Al-Qur’an

Dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ ، حِينَ يَلْقَاهُ جَبْرِيْلُ ، وَكَانَ جَبْرِيْلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ ، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang paling gemar memberi. Semangat beliau dalam memberi lebih membara lagi

ketika bulan Ramadan tatkala itu Jibril menemui beliau. Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Qur'an kala itu. Dan Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup." (HR. Bukhari, no. 3554 dan Muslim, no. 2307).

Ibnu Rajab Al-Hambali *rahimahullah* berkata, "Hadits di atas menunjukkan bahwa dianjurkan bagi kaum muslimin untuk banyak mengkaji Al-Qur'an pada bulan Ramadan dan berkumpul untuk mempelajarinya. Hafalan Al-Qur'an pun bisa disetorkan pada orang yang lebih hafal darinya. Dalil tersebut juga menunjukkan dianjurkan banyak melakukan tilawah Al-Qur'an di bulan Ramadan." (*Lathائف Al-Ma'arif*, hlm. 302).

Ibnu 'Abbas berkata bahwa Al-Qur'an itu turun sekali sekaligus di Lauhul Mahfuzh di Baitul 'Izzah pada malam Lailatul Qadar.

Yang membenarkan perkataan Ibnu 'Abbas ialah firman Allah *Ta'ala* di ayat lainnya,

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝١ ﴾

"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (*Al-Qur'an*) pada malam kemuliaan." (QS. Al-Qadr: 1).

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ ۝٣ ﴾

"Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi." (QS. Ad Dukhan: 3).

Di antara alasan bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an yaitu dibuktikan dengan bacaan ayat Al-Qur'an yang begitu banyak dibaca di shalat malam bulan Ramadan dibanding bulan lainnya. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah shalat bersama Hudzaifah di malam Ramadan, lalu beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* membaca surah Al-Baqarah, An-Nisa', dan surah Ali 'Imran. Jika ada ayat yang berisi ancaman neraka, maka beliau berhenti dan meminta perlindungan pada Allah dari neraka.

Begitu pula 'Umar bin Al-Khathtab pernah memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Daari untuk mengimami shalat tarawih. Dahulu imam shalat tersebut membaca 200 ayat dalam satu rakaat. Sampai-sampai ada jamaah yang berpegang pada tongkat karena saking lama berdirinya. Dan shalat pun selesai dikerjakan menjelang fajar. Di masa tabi'in yang terjadi, surah Al-Baqarah dibaca tuntas dalam 8 rakaat. Jika dibaca dalam 12 rakaat, maka berarti shalatnya tersebut semakin diperingan. Lihat *Lathaif Al-Ma'arif*, hlm. 303.

Al-Qur'an adalah sebab hidayah

Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di *rahimahullah* berkata, "Bulan Ramadan terdapat karunia yang besar. Karunia tersebut adalah dengan diturunkannya karunia Al-Qur'an yang mulia. Di dalamnya terdapat hidayah untuk maslahat dunia dan akhirat. Al-Qur'an juga menjelaskan kebenaran dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Al-Qur'an juga menerangkan manakah yang benar dan bathil, manakah petunjuk dan manakah kesesatan, manakah orang yang akan bahagia dan akan sengsara." (*Taisir Al-Karim Ar-Rahman*, hlm. 86).

Al-Qur'an itu sebagai petunjuk pada manusia baik yang beriman maupun kafir. Al-Qur'an menunjukkan manakah syirik, manakah tauhid, manakah kesesatan, manakah hidayah, manakah kejahatan, dan manakah ilmu. Al-Qur'an itu hidayah dan petunjuk, di mana Al-Qur'an menunjukkan pada hal yang manfaat dalam agama dan dunia. Al-Qur'an juga jadi jalan hidayah 'ilmiyyah dan 'amaliyyah.

Al-Qur'an juga adalah *bayyinaat*, yaitu penjelas dari petunjuk, sebagai hujjah, ayat yang jelas. Al-Qur'an itu berisi hidayah dan *irsyad* (pembimbingan). Al-Qur'an juga adalah *Al-Furqan*, yaitu pembeda antara yang benar dan yang bathil, yang halal dan haram, yang baik dan yang buruk.

Puasa menjadi wajib, hanya satu pilihan

Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ﴾ (١٨٥)

"Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu." (QS. Al-Baqarah: 185).

Ayat di atas menerangkan bahwa puasa itu jadi wajib bagi yang mampu, sehat, dan hadir (mukim). Ayat tersebut menghapus hukum sebelumnya di mana puasa dan fidyah adalah pilihan. Namun, *rukhsah* (keringanan) tetap masih ada dikenakan bagi

orang sakit dan musafir di mana ketika mereka tidak mampu puasa, maka mereka hendaklah mengqadha' di hari lainnya.

Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata, “Berdasarkan ayat 185 ini, puasa Ramadan menjadi wajib bagi orang yang mukim di negerinya ketika masuk bulan Ramadan, juga bagi orang yang badannya sehat. Ayat ini menghapus hukum dalam ayat sebelumnya (ayat 184) yang menyatakan bahwa orang yang sehat dan mukim, maka ia bisa memilih antara menunaikan fidyah berupa memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari tidak berpuasa.” (*Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, 2:59).

Bagi yang sakit dan bersafar

Bagi yang sakit di bulan Ramadan, walaupun ia mukim atau siapa yang bersafar lantas di tengah safar berbuka, maka hendaklah ia mengqadha' puasanya di hari yang lain setelah Ramadan sesuai dengan hari tidak berpuasa.

Itulah yang dimaksud ayat,

 وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 

“Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” (QS. Al-Baqarah: 185).

Dalam ayat 185 diulang lagi penyebutan orang sakit dan musafir untuk menunjukkan bahwa keringanan bagi mereka tidak dihapus, boleh bagi mereka tidak berpuasa dan nantinya mengqadha'.

Berdasarkan ayat yang kita kaji ini, menurut jumhur ulama, qadha' puasa tidaklah mesti berturut-turut. Karena dalam ayat hanya disebutkan, pokoknya diganti di hari yang lain, tanpa mesti berturut-turut. (Lihat *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, 2:61).

Pilihan puasa ketika safar

Adapun puasa ketika safar adalah pilihan, bukan suatu keharusan. Karena para sahabat *radhiyallahu 'anhum* pernah keluar bersama Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* di bulan Ramadan. Di antara mereka ada yang berpuasa dan yang lainnya tidak berpuasa. Namun, dua pihak yang berbeda tidak saling mencela satu dan lainnya. Seandainya berpuasa tidak dibolehkan saat safar, tentu akan diingkari. Bahkan keadaan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga pernah berpuasa saat safar. (Lihat *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, 2: 60).

Manakah yang paling afdal saat safar berpuasa ataukah tidak?

Rincian paling baik adalah berikut ini.

Kondisi pertama adalah jika berat untuk berpuasa atau sulit melakukan hal-hal yang baik ketika itu, maka lebih utama untuk tidak berpuasa. Dalil dari ini dapat kita lihat dalam hadits Jabir bin 'Abdillah. Jabir *radhiyallahu 'anh* mengatakan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ ، فَرَأَى زِحَامًا ، وَرَجُلًا قَدْ ظَلَلَ عَلَيْهِ ،
 ، فَقَالَ « مَا هَذَا » . فَقَالُوا صَائِمٌ . فَقَالَ « لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ

فِي السَّفَرِ

“Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* ketika bersafar melihat orang yang berdesak-desakan. Lalu ada seseorang yang diberi naungan. Lalu Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengatakan, “Siapakah ini?” Orang-orang pun mengatakan, “Ini adalah orang yang sedang berpuasa.” Kemudian Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Bukanlah suatu yang baik jika seseorang berpuasa ketika dia bersafar.” (HR. Bukhari, no. 1946 dan Muslim, no. 1115). Di sini dikatakan tidak baik berpuasa ketika safar karena ketika itu adalah kondisi yang menyulitkan.

Kondisi kedua adalah jika tidak memberatkan untuk berpuasa dan tidak menyulitkan untuk melakukan berbagai hal kebaikan, maka pada saat ini lebih utama untuk berpuasa. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, di mana beliau masih tetap berpuasa ketika safar.

Dari Abu Darda’ *radhiyallahu ‘anh*, beliau berkata,

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ
الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ
النَّبِيِّ ﷺ وَأَبْنِ رَوَاحَةَ

“Kami pernah keluar bersama Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* di beberapa safarnya pada hari yang cukup terik. Sehingga ketika itu orang-orang meletakkan tangannya di kepalanya karena cuaca yang begitu panas. Di antara kami tidak ada yang berpuasa. Hanya Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* saja dan Ibnu Rowahah

yang berpuasa ketika itu.” (HR. Bukhari, no. 1945 dan Muslim, no. 1122).

Apabila tidak terlalu menyulitkan ketika safar, maka puasa itu lebih baik karena lebih cepat terlepasnya kewajiban. Begitu pula hal ini lebih mudah dilakukan karena berpuasa dengan orang banyak itu lebih menyenangkan daripada mengqadha' puasa sendiri sedangkan orang-orang tidak berpuasa.

Kondisi ketiga adalah jika berpuasa akan mendapati kesulitan yang berat bahkan dapat mengantarkan pada kematian, maka pada saat ini wajib tidak berpuasa dan diharamkan untuk berpuasa. Dari Jabir bin 'Abdillah *radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata,

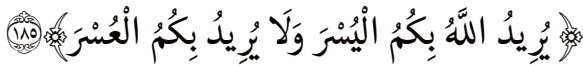
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ « أُولَئِكَ الْعَصَاةُ أُولَئِكَ الْعَصَاةُ »

“Sesungguhnya Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* keluar pada tahun Fathul Makkah (8 H) menuju Makkah di bulan Ramadan. Beliau ketika itu berpuasa. Kemudian ketika sampai di Kuraa' Al-Ghamim (suatu lembah antara Makkah dan Madinah), orang-orang ketika itu masih berpuasa. Kemudian beliau meminta diambilkan segelas air. Lalu beliau mengangkatnya dan orang-orang pun memperhatikan beliau. Lantas beliau pun meminum air tersebut. Setelah beliau melakukan hal tadi, ada yang mengatakan, “Sesungguhnya sebagian orang ada yang tetap berpuasa.” Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun menga-

takan, “Mereka itu adalah orang yang *durhaka*. Mereka itu adalah orang yang *durhaka*.” (HR. Muslim, no. 1114). Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mencela keras karena berpuasa dalam kondisi sangat-sangat sulit seperti ini adalah sesuatu yang tercela.

Allah menginginkan kemudahan

Allah *Ta’ala* berfirman,



“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al Baqarah: 185).

Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata, “Sesungguhnya diberikan keringanan bagi kalian untuk tidak berpuasa ketika sakit dan saat bersafar. Namun, puasa ini wajib bagi yang mukim dan sehat. Itu semua adalah kemudahan dan rahmat Allah bagi kalian.” (*Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim*, 2:59).

Ibnu Katsir *rahimahullah* juga berkata di kitab yang sama, “Sesungguhnya diberikan keringanan bagi kalian untuk tidak berpuasa saat sakit dan safar, juga ketika mendapati uzur semisal itu. Karena Allah menginginkan bagi kalian kemudahan. Namun, puasa tersebut tetap diperintahkan diqadha’ (diganti) di hari lainnya untuk menyempurnakan puasa Ramadan kalian.” (*Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim*, 2:62).

Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di *rahimahullah* berkata, “Allah memberikan kemudahan supaya kalian menggapai ridha Allah. Kemudahan yang diberikan begitu besar. Itulah ajaran

yang ada dalam syariat Islam.” (*Taisir Al-Karim Ar-Rahman*, hlm. 86-87).

Menyempurnakan bulan Ramadan

Disebutkan dalam ayat,

﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

“Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Baqarah: 185).

Maksud ayat di atas kata Syaikh As-Sa’di, barangkali ada yang punya anggapan bahwa puasa di bulan Ramadan cukup hanya di sebagian bulan saja. Namun, dalam ayat di atas diperintahkan untuk menyempurnakan hitungan bulan Ramadan. Artinya hendaknya bulan Ramadan dilakukan sebulan penuh. Lihat *Taisir Al-Karim Ar-Rahman*, hlm. 87.

Ini juga jadi dalil untuk mengqadha’ karena bulan Ramadan mesti disempurnakan dengan berpuasa bagi yang tidak sempurna. Lihat *Tafsir Az-Zahrawain*, hlm. 297.

Takbir di hari raya Idulfitri

Ayat di atas memerintahkan untuk banyak bertakbir pada hari id (Idulfitri dan Iduladha), di dalamnya ada perintah untuk menjalankan shalat. Di dalam shalat id terdapat takbir yang

rutin dilakukan, juga ada takbir tambahan. (*Majmu'ah Al-Fatawa*, 24:183).

Zaid bin Aslam berpendapat bahwa takbir yang dimaksud adalah takbir shalat id. Para ulama pun sepakat bahwa shalat id memiliki takbir tambahan. Perintah bertakbir tersebut berarti telah masuk dalam shalat id. Lihat *Majmu'ah Al-Fatawa*, 24:223-225.

Berdasarkan ayat ini, takbir pada hari raya Idulfitri lebih ditekankan dibandingkan dengan takbir Iduladha. Karena Idulfitri dirasakan oleh semua yang mampu menjalankan ibadah puasa. Hal itu lebih nampak dibanding takbir pada Iduladha yang dirasakan hanya oleh orang yang berhaji dan yang masuk pada sepuluh hari pertama Dzulhijjah dengan amalan sunnah, bukan amalan wajib seperti puasa Ramadan. Lihat *At-Tafsir wa Al-Bayan li Ahkam Al-Qur'an*, 1:237.

Waktu takbir Idulfitri

Yang dimaksud dengan takbir di sini adalah bacaan “ALLAHU AKBAR”. Mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat ini adalah dorongan untuk bertakbir di akhir Ramadan. Sedangkan kapan waktu takbir tersebut, para ulama berbeda pendapat.

Pendapat pertama, takbir tersebut adalah ketika malam Idulfitri.

Pendapat kedua, takbir tersebut adalah ketika melihat hilal Syawal hingga berakhirnya khutbah Idulfitri.

Pendapat ketiga, takbir tersebut dimulai ketika imam keluar untuk melaksanakan shalat id.

Pendapat keempat, takbir pada hari Idulfitri.

Pendapat kelima yang merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, takbir ketika keluar dari rumah menuju tanah lapang hingga imam keluar untuk shalat id.

Pendapat keenam yang merupakan pendapat Imam Abu Hanifah, takbir tersebut adalah ketika Iduladha dan ketika Idulfitri tidak perlu bertakbir. (Lihat *Fath Al-Qadir* karya Asy-Syaukani, 1:334-335).

Takbir yang diucapkan sebagaimana dikeluarkan oleh Sa'id bin Manshur dan Ibnu Abi Syaibah, bahwasanya Ibnu Mas'ud bertakbir,

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, LAA ILAHA ILLALLAH WALLAHU AKBAR. ALLAHU AKBAR WALILLAHIL HAMD. (Artinya: Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, segala puji bagi-Nya).

Kalau lafazh di atas takbir "Allahu Akbar" ditemukan sebanyak dua kali. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah pula disebutkan dengan sanad yang sama dengan penyebutan tiga kali takbir. (Lihat *Fatwa Al-Islam Sual wa Jawab* yang diasuh oleh Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, no. 36442).

Dikeluarkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al Baihaqi dalam kitab sunannya, dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia bertakbir,

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَأَجَلُّ اللَّهُ أَكْبَرُ
عَلَى مَا هَدَانَا

ALLAHU AKBAR KABIIRO, ALLAHU AKBAR KABIIRO, ALLAHU AKBAR WALILLAHIL HAMD WA AJALL, ALLAHU AKBAR 'ALA MAA HADAANAA. (Artinya: Allah sungguh Maha besar, Allah sungguh Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji dan kemuliaan bagi Allah. Allah Maha Besar atas segala petunjuk yang diberikan kepada kami). (Lihat *Fath Al-Qadir*, 1: 336).

Kata Ibnu Taimiyah bahwa lafazh takbir seperti yang dicontohkan oleh Ibnu Mas'ud itulah yang dipraktikkan oleh banyak sahabat. Kalau seseorang bertakbir "ALLAHU AKBAR" sebanyak tiga kali, itu pun dibolehkan. Lihat *Majmu'ah Al-Fatawa*, 24:220.

Imam Syafi'i sebagaimana disebutkan dalam *Ma'rifah As-Sunan wa Al-Atsar* karya Imam Al-Baihaqi (5:51) bahwa beliau sangat menyukai jika imam bertakbir setelah shalat Maghrib, Isya, dan Shubuh, dan di antara waktu itu, hingga di pagi hari sampai tiba di tempat shalat id. Lihat *At-Tafsir wa Al-Bayan li Ahkam Al-Qur'an*, 1:236.

Sebagian salaf juga bertakbir pada malam id, setelah Maghrib. Ada riwayat dari Sa'id bin Al-Musayyah, 'Urwah bin Az-Zubair, Abu Salamah bin 'Abdurrahman, dan Abu Bakar bin 'Abdurrahman bahwa mereka bertakbir pada malam Idulfitri di masjid, mereka menjahrkan takbir.

Intinya para ulama madzhab tidaklah berselisih pendapat tentang disyariatkannya takbir. Lihat *At-Tafsir wa Al-Bayan li Ahkam Al-Qur'an*, 1:236-237.

Perintah untuk bersyukur

Hendaklah bersyukur kepada Allah ketika telah sempurna menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Itu semua adalah taufik dan kemudahan dari Allah pada hamba-Nya.

Syukur sendiri adalah memuji yang memberi nikmat. Lihat *Tafsir Az-Zahrawain*, hlm. 297.

Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata, “Jika engkau telah menjalankan perintah dengan melakukan ketaatan, menunaikan yang wajib, meninggalkan yang haram, menjaga batasan Allah, moga dengan menjalankan seperti itu dapat termasuk orang yang bersyukur.” (*Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, 2:62).

Syaikh ‘Abdul ‘Aziz Ath-Tharifi *hafizhabullah* mengatakan, “Macam syukur yang paling sempurna adalah bersyukur sebelum ibadah, ketika beribadah, dan setelah sempurna dalam ibadah. Dan jangan sampai membatalkan syukur tersebut dengan kufur terhadap nikmat Allah.” (*At-Tafsir wa Al-Bayan li Ahkam Al-Qur'an*, 1:238).

Faedah ayat

Pertama: Penetapan awal bulan Ramadhan adalah dengan rukyatul hilal. Dalam hadits juga disebutkan,

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ
 شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

“Berpuasalah karena melihat hilal (rukyatul hilal). Berhari rayalah karena melihatnya pula. Jika tidak nampak bagi kalian, maka genapkanlah bulan Sya’ban menjadi 30 hari.” (HR. Bukhari, no. 1909).

Maka masuknya bulan Ramadan bisa dengan rukyatul hilal secara langsung dengan melihat oleh orang yang *tsiqqah* (terpercaya) atau bisa pula mendengar dari orang yang terpercaya (*tsiqqah*). Lihat *Tafsir Az-Zahrawain*, hlm. 297.

Kedua: Menentukan keistimewaan pada hari tertentu hanya ditetapkan oleh Allah *Rabbul Alamin*. Tidak boleh ada manusia yang menetapkan keistimewaan hari tertentu tanpa adanya dalil.

Ketiga: Ada kaitan penting antara puasa dan Al-Qur’an. Oleh karena itu, bulan Ramadan harusnya semakin memotivasi umat Islam untuk memperhatikan Al-Qur’an.

Keempat: Dianjurkan untuk bertakbir pada akhir ibadah di mana ada dalil yang menunjukkan bertakbir setelahnya. Seperti bertakbir setelah shalat lima waktu (menurut pendapat sebagian ulama), atau bertakbir setelah sempurna bulan Ramadan.

Kelima: Jumhur ulama mengajurkan bertakbir pada malam Idulfitri berdasarkan ayat ini.

Keenam: Hidayah itu mencakup hidayah ilmu dan amal. Allah memberikan kita hidayah dengan memberikan kita ilmu dan memberikan kita hidayah bagaimanakah cara beramal sesuai tuntunan, dan bagaimanakah mengganti amal yang telah luput.

Ketujuh: Kenapa kita dianjurkan untuk bertakbir setelah ibadah itu selesai seperti bertakbir setelah selesai puasa Ramadan? Anjuran ini mengajarkan kita agar tidak ujub. Karena takbir berisi kandungan bahwa kita mengagungkan Allah. Allah itu Mahabesar dalam dzat dan sifat-sifat-Nya.

Kedepalan: Dilarang berpuasa pada hari yang meragukan, yaitu hari tersebut tidak diketahui apakah 30 Sya'ban ataukah sudah masuk 1 Ramadan. Karena dalam ayat diperintahkan oleh Allah, jika sudah melihat hilal, maka hendaklah berpuasa. Berarti jika tidak melihat hilal, maka tidak berpuasa.

Dari 'Ammar bin Yasir *radhiyallahu 'anh*, ia berkata,

مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ 

“Siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan, maka ia telah durhaka pada Abul Qosim, yaitu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*.” (HR. Bukhari secara *mu'allaq* dengan *sighab jazm*, *Fath Al-Bari*, 4:119; Abu Daud, no. 2334. An-Nasa'i, 4:135; Tirmidzi, no. 686; Ibnu Majah, no. 1645; Ibnu Khuzaimah, no. 1914; Ibnu Hibban, 8:351. Syaikh Al-Albani dalam *Irwa' Al-Ghalil*, no. 961 mengatakan bahwa hadits ini *sahih*).

Kesembilan: Syariat dibangun di atas kemudahan.

Dalam ayat lain disebutkan,

﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.” (QS. An-Nisa’: 28).

Dalam hadits disebutkan,

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

“Buatlah mudah, jangan mempersulit.” (HR. Bukhari, no. 69 dan Muslim, no. 1734).

Dalam hadits lain disebutkan,

فَإِنَّمَا بُعِثْتُكُمْ مُيسِّرِينَ ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

“Kalian diutus untuk mempermudah dan kalian tidaklah diutus untuk mempersulit.” (HR. Bukhari, no. 220).

Kesepuluh: Allah tidaklah mensyariatkan sesuatu kecuali ada hikmah di dalamnya.

Kesebelas: Hendaklah setiap muslim perhatian dalam mengqadha’ puasa Ramadan dan berniat untuk segera menunaikan qadha’ puasa, baiknya tidak ditunda ke Ramadan berikutnya. Dalam ayat, Allah memerintahkan untuk segera menyempurnakan ‘iddah (menggenapkan sebulan penuh berpuasa).

Kedua belas: Kemampuan untuk dapat menyempurnakan ibadah adalah suatu nikmat yang patut disyukuri.

Ketiga belas: Memulai bertakbir adalah pada Idulfitri, dimulai dengan berakhirnya bulan Ramadan dengan ditandai tenggelamnya matahari (pada malam Idulfitri) dan mulainya malam id.

Doa Kita di Bulan Ramadan Pasti Terkabul

Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), ‘Aku itu dekat’. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” (QS. Al-Baqarah: 186).

Penjelasan ayat

Ayat “dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku”, yang dituju dalam bertanya yaitu Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Yang dimaksud hamba-hamba-Ku adalah

yang beriman. “*Bertanya tentang Aku*”, yaitu apakah Allah itu dekat ataukah jauh. Maka katakanlah Allah itu dekat dengan ilmu-Nya, Allah pun mudah mengabulkan, dan mendengar setiap doa hamba-Nya.

Lalu disebut “*Aku mengabulkan permohonan*”, yaitu maksudnya Allah mendengarnya dan mengabulkannya.

“*Idza da’aan*”, maksudnya ketika ia berdoa yaitu benar dalam berdoa. Bentuknya adalah:

- Hati dalam keadaan hadir
- Memenuhi syarat-syarat terkabulnya doa seperti ikhlas dalam berdoa
- Menjauhkan diri dari hal-hal yang membuat doa tidak terkabul seperti makanan yang haram dan berlebihan dalam doa.

“*Maka penuhilah segala perintah-Ku*”, artinya jika kita mau taat dan patuh kepada Allah, Allah akan membalas dan memberikan ganjaran.

Lalu diperintahkan juga dalam ayat untuk beriman kepada Allah, yaitu meyakini bahwa Allah itu dekat dan mengabulkan setiap doa hamba.

Jika apa yang diperintahkan dalam ayat dipenuhi, maka seseorang disebut berada di atas kebenaran. Makna *ar-rusydu* adalah baik dalam berbuat.

Allah itu dekat

Selain ayat di atas, terdapat dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu dekat. Dari Abu Musa *radhiyallahu ‘anh*u, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

وَالَّذِي تَدْعُوهُ أَقْرَبُ إِلَيَّ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَةٍ أَحَدِكُمْ

“Yang kalian seru adalah Rabb yang lebih dekat pada salah seorang di antara kalian daripada urat leher unta tunggangan kalian.” (HR. Muslim, no. 2704).

Dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa ada seseorang bertanya pada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَقْرَبُ رَبُّنَا فَنُنَاجِيهِ أَمْ بَعِيدٌ فَنُنَادِيهِ ؟

“Wahai Rasulullah, apakah Rabb kami itu dekat lantas cukup kami bermunajat dengan-Nya ataukah jauh sehingga kami harus menyeru-Nya?” Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pun diam dan turunlah ayat yang kita bahas di atas. (HR. Ibnu Abi Hatim, 2:767, Ibnu Jarir, 2:158. Di dalamnya ada perawi yang *majhul*—yang tidak diketahui—yaitu Ash-Shult bin Hakim bin Mu’awiyah, ia, ayah, dan kakeknya *majhul*. Lihat *tahqiq* Abu Ishaq Al-Huwaini terhadap *Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim*, 2:63).

Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata, “Yang dimaksud Allah itu dekat yaitu Allah dekat dengan kalian dari urat leher hewan tunggangan kalian. Namun, kedekatan yang dimaksud di sini adalah dalam doa. Kedekatan yang dimaksud bukanlah pada setiap keadaan. Namun, hanya ada pada sebagian keadaan. Seba-

gaimana disebut pula dalam hadits, ‘*Tempat yang seorang hamba sangat dekat dengan Rabbnya yaitu ketika ia sujud.*’ Ada hadits lainnya pula yang semisal itu.” (*Majmu’ah Al-Fatawa*, 5:129).

Allah itu Dekat dan Allah tetap Mahatinggi

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata dalam *Al-Aqidah Al-Wasithiyyah*, “Kedekatan dan kebersamaan Allah yang disebutkan dalam Al-Kitab dan As-Sunnah tidaklah bertentangan dengan ketinggian Allah *Ta’ala*. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan-Nya dalam setiap sifat-sifat-Nya. Allah Mahatinggi, tetapi dekat. Dia Maha Dekat, tetapi tetap berada di ketinggian.”

Faedah ayat

Pertama: Ayat ini menunjukkan keutamaan doa dari orang yang berpuasa.

Kedua: Sebagian ulama menganggap bahwa penyebutan doa di akhir ayat puasa menunjukkan kita diperintahkan bersungguh-sungguh untuk berdoa di akhir puasa menjelang berbuka.

Dalam hadits dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘Ash *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ

“*Sesungguhnya doa orang yang berpuasa ketika berbuka tidaklah tertolak.*” (HR. Ibnu Majah, no. 1753. Dalam sanadnya terdapat Ishaq bin ‘Ubaidillah. Ibnu Hibban memasukkan perawi ini dalam perawi *tsiqqah*. Perawi lainnya sesuai syarat Bukhari. Lihat catatan kaki *Zaad Al-Ma’ad*, 2:49-50).

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* ketika berbuka beliau membaca doa berikut ini,

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

“*DZAHABADH ZHOMA’U WABTALLATIL ‘URUQU WA TSABATAL AJRU INSYA ALLAH* (Artinya: Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insya Allah).” (HR. Abu Daud, no. 2357. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan*. Al-Hafizh Abu Thahir menilai bahwa sanad hadits ini *hasan*).

Dan berdoa saat berbuka sudah begitu masyhur di kalangan salafus saleh. Ada riwayat dari Ar-Rabi’ bin Khutsaim—ia adalah seorang *tabi’in*—sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Fudhail dalam kitabnya *Ad-Du’aa’* bahwasanya ia biasa berdoa ketika berbuka puasa. Lihat *At-Tafsir wa Al-Bayan li Ahkam Al-Qur’an*, 1:241-242.

Ketiga: Pengabulan doa lebih umum dari pengabulan permintaan tertentu. Karena Allah pasti mengabulkan doa dari orang yang berdoa walaupun dengan berbagai macam bentuk.

Dari Abu Sa'id *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلَا قَطِيعَةٌ رَحِمَ إِلَّا أَعْطَاهُ
 اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ
 فِي الْآخِرَةِ وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ الشُّؤْمِ مِثْلَهُ. قَالُوا إِذَا نُكِّثُ. قَالَ
 اللَّهُ أَكْثَرُ

“Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi (antar kerabat) melainkan Allah akan beri padanya tiga hal: (1) Allah akan segera mengabulkan doanya, (2) Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak, dan (3) Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal.” Para sahabat lantas mengatakan, “Kalau begitu kami akan memperbanyak berdoa.” Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* lantas berkata, *“Allah nanti yang memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian.”* (HR. Ahmad, 3:18. Syaikh Syuaib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini *hasan*).

Dari hadits di atas, Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid *hafizhahullah* menyatakan bahwa doa bisa jadi tertunda pengabulannya. Tertundanya pengabulan tersebut membuat hamba terus berharap, maka ia akan bertambah pahala. Hal ini tentu lebih utama dari doa yang ia panjatkan. Atau bentuk pengabulan juga bisa dengan dihindarkan dari suatu kejelekan, dan itu lebih besar dari sesuatu yang ia minta dalam doa. Atau bisa jadi doa tadi jadi simpanan di akhirat, ia diberikan pahala dan ganjaran. Yang terakhir ini tentu lebih utama dari yang ia minta dalam doa.

Intinya semuanya menunjukkan bahwa bentuk pengabulan Allah dengan berbagai macam tadi lebih utama dari pengabulan doa secara spesifik sesuai yang diminta. Lihat *Tafsir Az-Zahrawain*, hlm. 299-300.

Ibnu Hajar *rahimahullah* berkata dalam *Fath Al-Bari* (11:96), “Setiap yang berdoa pasti akan dikabulkan, tetapi ada berbagai macam bentuk pengabulan. Terkadang terwujud seperti yang diminta. Terkadang pula didapatkan penggantinya.”

Keempat: Doa adalah sebab terkuat untuk menggapai harapan. Karena Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk berdoa, tak mungkin disia-siakan.

Kelima: Kalau doa tidak terkabul, bisa jadi karena sebab yang berdoa sendiri. Keadaan orang yang berdoa misalnya hatinya tidak hadir saat berdoa, lalai saat berdoa, atau makan makanan yang haram. Atau bisa jadi tidak terkabulnya doa sesuai yang diminta karena Allah sudah mengganti dengan yang lain. Atau bisa jadi pengabulannya tertunda kelak di akhirat dan tentu lebih maslahat untuk dunia dan akhirat kita.

Keenam: Doa adalah ibadah tersendiri. Maka setiap kali orang berdoa, ia mendapatkan ganjaran, terserah doa itu terkabul ataukah tidak. Bahkan jika seorang hamba tidak berdoa, Allah murka kepadanya.

Ketujuh: Ayat yang kita kaji menunjukkan Maha Baiknya Allah dalam memberi.

Kedelapan: Ada keutamaan doa bagi orang yang dalam keadaan susah seperti orang yang berpuasa, musafir, orang yang terzalimi, orang yang berada dalam kegentingan.

Kesembilan: Pengaruh jujur atau benar dalam berdoa.

Kesepuluh: Kembali pada Allah dan taat kepada-Nya adalah sebab hidayah meraih kebenaran.

Kesebelas: Mulianya orang yang beribadah kepada Allah karena disebut dalam ayat dengan kalimat ‘*ibaadiy*’ (hamba-hamba-Ku).

Kedua belas: Disyariatkannya berdoa pada akhir amalan. Hal ini diambil dari ayat yang dibahas bahwa doa itu dianjurkan pada akhir amalan saleh, lebih-lebih lagi saat berpuasa. Hal ini dikuatkan dengan hadits,

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ وَدَعْوَةُ
الْمَظْلُومِ

“Ada tiga orang yang doanya tidak ditolak : (1) pemimpin yang adil, (2) orang yang berpuasa ketika dia berbuka, dan (3) doa orang yang terzalimi.” (HR. Tirmidzi, no. 2526, 3598 dan Ibnu Majah, no. 1752. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini *hasan*).

Doa setelah beramal ini dipanjatkan asalnya dalam keadaan *sirr* (lirih) karena hukum asal berdoa adalah lirih. Sebagaimana disebutkan dalam ayat,

﴿ اذْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾

“Berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-Araf: 55).

Juga dalam ayat disebutkan,

فَإِنِّي قَرِيبٌ

“*Aku itu dekat.*” (QS. Al-Baqarah: 186). Hal ini menunjukkan bahwa doa cukup diucapkan lirih. Lirih dan jahr pada sisi Allah itu sama, lirih dalam doa itu lebih dekat pada ikhlas. Allah pun menyukai doa yang sembunyi-sembunyi. Kalau seseorang bermunajat kepada Allah dalam keadaan bersendirian, ia tahu bahwa Allah itu dekat.

Ketiga belas: Syaikh ‘Abdul ‘Aziz Ath-Tharifi berkata bahwa doa dari hamba saleh lebih mudah terkabul dibanding dengan doa ahli maksiat yang menyelisihi tuntunan, dalilnya adalah,

﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي﴾

“*Maka hendaklah segala mereka memenuhi (perintah-Ku).*” (QS. Al-Baqarah: 186). Lihat *At-Tafsir wa Al-Bayan li Ahkam Al-Qur’an*, 1:239.

Hubungan Intim, Makan, dan Minum pada Malam Hari, Serta Syariat Iktikaf

Allah Ta'ala berfirman,

﴿أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni

kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 187).

Awalnya dilarang hubungan intim pada malam Ramadan

Dalam ayat disebutkan,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu.”

Berarti dihalalkan pada setiap malam Ramadan untuk berjimak dengan istri, ini berlaku di seluruh malam Ramadan.

Kenapa jimak dibutuhkan?

Dalam ayat lanjutan disebutkan,

هَٰذَا لِبَاسِكُمْ وَلَكُمْ لِبَاسُ لِهَٰذَا

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.”

Maksudnya adalah suami istri itu satu dan lainnya saling membutuhkan, maka seperti kebutuhan dalam berpakaian, ia bercampur dengannya dan memakainya, menutupi dan ditutupi. Istri itu menjaga suaminya dari maksiat syahwat yang jelek. Seperti halnya pakaian bisa melindungi dari panas dan dingin yang mengganggu.

Sebab turunnya surah Al-Baqarah ayat 187 adalah karena ada sebagian sahabat mengalami kesulitan berat dengan adanya larangan makan pada malam hari kalau sudah tertidur. Ada juga di antara mereka yang tetap nekat mendatangi istrinya pada malam hari. Padahal hal tersebut terlarang ketika seseorang sudah shalat Isya atau tertidur sebelum berbuka.

Riwayat ini tentang kisah Qais bin Shirmah.

Dari Al-Bara' bin 'Azib *radhiyallahu 'anhu*, ia menceritakan bahwa para sahabat Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* dahulu (pada masa awal Islam) jika berpuasa lantas tiba waktu berbuka, jika tidur sebelum berbuka, maka tidak dibolehkan makan pada malam tersebut, ia berpuasa hingga keesokan hari, sampai sore.

Ada seseorang bernama Qais bin Shirmah, ia berpuasa. Ketika waktu berbuka tiba, ia mendatangi istrinya, ia menanyakan, “Apakah ada makanan?” Istrinya menjawab, “Tidak ada. Aku akan pergi menyiapkannya dan menyerahkannya padamu.” Qais bin Shirmah sendiri siang hari puasa bekerja keras, sehingga ketika ia menunggu makanan tadi, ia tertidur. Ketika itu istrinya datang lalu melihatnya tertidur, istrinya berkata, “*Yah*, engkau gagal

makan.” Keesokan harinya pada tengah siang, Qais bin Shirmah jatuh pingsan. Kemudian keadaan Qais bin Shirmah diceritakan pada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Kemudian turunlah ayat,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu.”

Para sahabat pun sangat gembira mendengar turunnya ayat tersebut. Juga turun ayat,

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾

“dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.” (QS. Al-Baqarah: 187). (HR. Bukhari, no. 1915).

Dari Al-Bara’ *radhiyallahu ‘anh*, ia berkata,

لَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانُوا لَا يَقْرُبُونَ النِّسَاءَ رَمَضَانَ كُلَّهُ ، وَكَانَ رَجَالٌ يَخُونُونَ أَنْفُسَهُمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ (عَالِمُ اللَّهِ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ)

“Ketika turun pensyariatian puasa Ramadan, mereka para sahabat tidak boleh mendekati istri mereka di seluruh hari Ramadan. Lalu ada di antara para sahabat yang diam-diam tidak bisa tahan

dan mendatangi istrinya (berjimak). Maka turunlah firman Allah, *‘Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu.’*” (QS. Al-Baqarah: 187). (HR. Bukhari, no. 4508).

Ada yang diam-diam melanggar

Allah Ta’ala berfirman,

﴿عَلَّمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ﴾

“Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu.” (QS. Al-Baqarah: 187).

Artinya, Allah tahu bahwa kalian telah melanggar dengan berjimak di malam hari Ramadan, padahal kalian dilarang. Pahala kalian jadinya berkurang.

Allah lantas mengampuni kalian dengan memberikan kelapangan (bentuknya dihapuskannya hukum larangan hubungan intim di malam hari) sehingga kalian tidak terkena dosa. Maka penghapusan hukum (nasakh) larangan hubungan intim di malam hari adalah suatu rahmat. Seandainya hukum larangan tersebut tidak dihapus, tentu banyak manusia yang akan terjerumus dalam yang haram.

Allah memberi maaf pada kalian, maksudnya menghapuskan dosa-dosa kalian, dimaafkan dan tidak dikenakan hukuman.

Syaikh Musthafa Al-‘Adawi mengatakan bahwa diam-diam melanggar di sini dalam dua keadaan: (1) menyetubuhi wanita pada malam hari padahal dilarang berjimak dan (2) makan dan

minum di waktu terlarang. Lihat *At-Tashil li Ta'wil At-Tanzil – Tafsir Surah Al-Baqarah*, 3:133.

Sekarang malam hari Ramadan boleh bercumbu (*mubasyarah*)

Dalam ayat disebutkan,

فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

“Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu.”

Ayat ini berisi perintah, tetapi menunjukkan *ibahah* (hukum boleh). Karena perintah tersebut datang setelah pengharaman.

Faedah Ilmu Ushul:

Yang jelas menurut para ulama ushul, hukum asal *al-amr* (perintah) menunjukkan wajib, selama tidak ada yang memalingkan keluar dari itu. Jika datang kalimat *al-amr* (perintah) setelah adanya larangan, para ulama berselisih pendapat.

Pendapat pertama: Kalimat perintah tersebut bermakna wajib, inilah madzhab Ibnu Hazm serta sebagian ulama Malikiyah dan Syafi'iyah.

Pendapat kedua: Kalimat perintah tersebut dimaknakan mubah (boleh), inilah pendapat kebanyakan ulama.

Pendapat ketiga: Kalimat perintah tersebut dimaknakan dengan makan sebelum dilarang. Jika sebelum dilarang dihukumi

mubah (boleh), berarti dihukumi boleh. Jika sebelum dilarang dihukumi wajib, berarti dihukumi wajib.

Ibnu Katsir *rahimahullah* sendiri cenderung pada pendapat ketiga, beliau *rahimahullah* mengatakan ketika menjelaskan surah Al-Maidah ayat kedua “وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا” (*dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu*),

وَهَذَا أَمْرٌ بَعْدَ الْحُظْرِ ، وَالصَّحِيحُ الَّذِي يَثْبُتُ عَلَى السَّبْرِ : أَنَّهُ يَرُدُّ الْحُكْمَ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ النَّهْيِ ، فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا رَدَّهُ وَاجِبًا ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَبًّا فَمُسْتَحَبٌّ ، أَوْ مُبَاحًا فَمُبَاحٌ.

“Ini adalah perintah (berburu) setelah sebelumnya ada larangan. Yang benar, setelah penelitian lebih jauh, hukum perintah tadi kembali pada hukum sebelum dilarang. Jika hukum sebelum dilarang itu wajib, maka dihukumi wajib. Jika hukum sebelumnya adalah sunnah, maka dihukumi sunnah. Jika hukum sebelumnya mubah, maka dihukumi mubah.” (*Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim*, 3:300).

Berarti dalam kasus yang kita pelajari, perintah hubungan intim pada malam hari Ramadan dihukumi apa?

Karena ketika awal puasa dahulu dilarang hubungan intim, maka kembali ke hukum sebelum dilarang. Hukum asal hubungan intim adalah mubah, berarti hubungan intim di malam hari Ramadan dihukumi mubah.

Hukum membatasi kelahiran

Allah *Ta'ala* berfirman,

﴿فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾

“Maka sekarang campurilah mereka dan raihlah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu.” (QS. Al-Baqarah: 187).

Yang dimaksud *“raihlah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu”* ada tiga pendapat.

Pertama, raihlah anak dari hubungan intim tersebut.

Kedua, ikutilah *rukhsah* (keringanan), untuk hubungan intim pada malam hari Ramadan. Inilah pendapat Qatadah dan Ibnu Zaid.

Ketiga, carilah lailatul qadar. Inilah pendapat Abul Jauza' dari Ibnu 'Abbas.

Keempat, ikutilah Al-Qur'an. Yang dibolehkan dalam Al-Qur'an untuk kalian berarti itu yang dicari. Inilah pendapat Az-Zujaj. Lihat *Zaad Al-Masiir*, 1:192 dan *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*, 2:70.

Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid menyatakan, “Carilah dengan jimak apa yang Allah tetapkan untuk kalian yaitu untuk mendapatkan keturunan. Begitu pula raihlah pahala dan balasan dengan semangat ibadah pada malam-malam bulan Ramadan—di antaranya di dalamnya ada malam lailatul qadar. Jangan sampai tersibukkan dengan kelezatan dunia tadi, malah lalai dari malam lailatul qadar.” (*Tafsir Az-Zahrawain*, hlm. 302).

Membatasi kelahiran karena khawatir rezeki

Ingatlah, semua rezeki itu di tangan Allah sebagaimana firman-Nya,

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya.” (QS. Hud: 6).

Dalam ayat lain disebutkan pula Allah yang menanggung rezeki kita dan anak-anak,

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.” (QS. Al-An’am: 151).

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.” (QS. Al-Isra’: 31).

Ibnu Katsir *rahimahullah* menerangkan tentang kalimat “*min imlaq*” (karena miskin), Ibnu ‘Abbas, Qatadah, As-Sudi, dan selainnya, yang dimaksud *imlaq* adalah fakir (miskin). Artinya,

jangan bunuh mereka (anak-anak) karena miskin. Sedangkan dalam Al-Isra' ayat 31, yang dimaksud adalah jangan bunuh mereka (anak-anak) karena takut miskin di masa akan datang. Maksud "*nahnu narzuqubum wa iyyakum*" (Kami yang beri rezeki kepada mereka dan kalian), didahulukan anak-anak dalam Al-Isra', menunjukkan perhatian pada rezeki mereka, yaitu jangan khawatir dengan kemiskinan kalian, ingatlah rezeki mereka ditanggung oleh Allah. Adapun Al-An'am ayat 151 menunjukkan bahwa kemiskinan yang dimaksud adalah saat ini. Maka disebut "*nahnu narzuqukum wa iyyahum*" (Kami yang beri rezeki kepada kalian dan kepada mereka), karena yang lebih penting diberi rezeki adalah yang miskin. Lihat *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* karya Ibnu Katsir, 3:635.

Jadi mengikuti program KB karena khawatir rezeki sehingga perlu membatasi kelahiran, itu suatu yang tercela.

Faedah ayat

Pertama: Dianjurkan niat hubungan intim (jimak) adalah untuk mendapatkan keturunan, bukan sekadar melampiaskan syahwat.

Kedua: Ayat ini menunjukkan dimakruhkannya '*azl* (*menumpahkan sperma di luar*) dan terlarang membatasi kelahiran.

Ketiga: Kita diajarkan untuk melakukan sebab. Karena dalam ayat diperintahkan untuk berjimak supaya mendapatkan keturunan.

Keempat: Hendaklah manusia tidak disibukkan dengan berbagai kesenangan dunia—walau itu dihukumi mubah (boleh)—sehingga melalaikan kita dari pahala besar dengan ibadah pada bulan Ramadan dan sibuk melakukan ketaatan.

Hubungan intim sebelum sahur

Allah Ta'ala berfirman,

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
 مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَّامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾

“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.” (QS. Al-Baqarah: 187).

Penjelasan sebelumnya membahas tentang dibolehkannya hubungan intim di malam hari, ditambahkan lagi dengan halalnya makan dan minum hingga terbit fajar Shubuh sebelumnya gelap malam. Lalu diperintahkan untuk menyempurnakan puasa hingga malam hari (tenggelam matahari).

Maksud benang putih dari benang hitam

Dari Sahl bin Sa'ad *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,

وَأُنْزِلَتْ (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ) وَلَمْ يُنْزَلْ (مِنَ الْفَجْرِ) وَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْأَسْوَدَ ، وَلَا يَرَأُلُ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَاهُمَا ، فَأُنْزِلَ اللَّهُ بَعْدَهُ (مِنَ الْفَجْرِ) فَعَمُوا

أَنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلُ مِنَ النَّهَارِ

“Ketika turun ayat, ‘Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam’, dan belum turun kalimat ‘مِنَ الْفَجْرِ’, dulu kalau seseorang ingin puasa, salah seorang dari mereka mengikat benang putih dan benang hitam pada kedua kakinya. Ia terus makan sampai terang padanya dengan melihat pada kedua benang tadi. Lantas Allah turunkan setelah itu, ‘مِنَ الْفَجْرِ’, yang dimaksud adalah terbitnya fajar Shubuh. Akhirnya mereka baru memahami yang dimaksud ayat adalah datangnya siang yang sebelumnya gelap malam.” (HR. Bukhari, no. 4511 dan Muslim, no. 1091).

Dari ‘Adi bin Hatim *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata,

لَمَّا نَزَلَتْ (حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ)
 عَمَدْتُ إِلَى عِقَالِ أَسْوَدَ وَإِلَى عِقَالِ أَبْيَضَ ، فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتَ وَسَادَتِي
 ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ ، فَلَا يَسْتَبِينُ لِي ، فَعَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
 ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ « إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ

“Ketika turun ayat ‘hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam’, aku lantas menopang pada tali hitam dan tali putih. Aku menjadikannya di bawah bantalku. Aku terus memandangnya pada malam hari. Namun, benang tersebut tidak nampak-nampak. Pagi hari, aku menghadap Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, aku ceritakan yang kualami pada beliau, lantas beliau bersabda, ‘Yang dimaksud ayat adalah gelap malam dan terangnya siang.’” (HR. Bukhari, no. 1916 dan Muslim, no. 1090).

Faedah ayat

Pertama: Kita disunnahkan untuk makan sahur. Dengan makan sahur akan lebih menguatkan kita dalam berpuasa, juga di dalamnya terdapat keberkahan. Tujuan makan sahur juga adalah untuk menyelsihi ahli kitab. Begitu pula makan sahur semakin menguatkan untuk shalat Shubuh. Allah dan malaikat-Nya pun bershalawat pada orang-orang yang makan sahur.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

السُّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلَا تَدْعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جَرْعَةً مِنْ مَاءٍ
 فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ

“Makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walau dengan seteguk air karena Allah dan malaikat-Nya bershalawat kepada orang yang makan sahur.” (HR. Ahmad, 3:44. Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan bahwa hadits ini *sahih* dilihat dari jalur lain).

Kedua: Siapa yang melakukan hubungan intim sebelum fajar Shubuh, lantas akan terbit dan ia melepaskannya segera, sehingga ia masuk puasa dalam keadaan junub, puasanya tetap sah.

Dari Ummul Mukminin—Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata,

أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ
 اخْتِلَامٍ، ثُمَّ يَصُومُهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: مِثْلَ ذَلِكَ.

“Aku bersaksi bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pernah masuk Shubuh dalam keadaan junub **karena jimak, bukan karena mimpi basah**. Kemudian beliau tetap berpuasa.” Kami juga menemui Ummu Salamah, ia juga mengatakan semisal itu. (HR. Bukhari, no. 1931 dan Muslim, no. 1109).

Ketiga: Ayat ini menunjukkan anjuran untuk menyegerakan berbuka. Segera berbuka puasa ini disunnahkan, tujuannya untuk menyelisih ahli kitab dan mendekatkan diri kepada Allah.

Dari Sahl bin Sa’ad *radhiyallahu ‘anh*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

“Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.” (HR. Bukhari, no. 1957 dan Muslim, no. 1098).

Dalam hadits yang lain disebutkan,

لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ

“Umatku akan senantiasa berada di atas sunnahku (ajaranku) selama tidak menunggu munculnya bintang untuk berbuka puasa.” (HR. Ibnu Hibban, 8:277 dan Ibnu Khuzaimah, 3:275. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *sahih* dalam *Shahih At-Targhib wa At-Tarhib*, no. 1074).

Keempat: Puasa *wishal* hanya khusus untuk Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* karena Allah yang memberi beliau makan dan

minum. Yang lebih baik untuk umat Islam adalah ketika tiba waktu berbuka, langsung berbuka puasa.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*, ia mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

« لَا تُوَاصِلُوا ، فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحْرِ »
 . قَالُوا فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ ، إِنِّي
 أَبِيتُ لِي مُطْعَمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِي »

“Janganlah kalian melakukan *wishal*. Jika salah seorang di antara kalian ingin melakukan *wishal*, maka lakukanlah hingga sahur (menjelang *Shubuh*).” Para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau sendiri melakukan *wishal*.” Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Aku tidak seperti kalian. Di malam hari, aku diberi makan dan minum.” (HR. Bukhari, no. 1963).

Niat dan tata cara iktikaf

Allah Ta'ala berfirman,

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾

“Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 187).

Iktikaf dan batasan Allah

Ketika Allah membolehkan menggauli istri pada malam hari puasa, maka disebutkan pula satu keadaan yang tidak boleh dilakukan pada malam dan siang hari yaitu ketika beriktikaf.

Yang dilarang di sini adalah *al-mubasyarah*. Asal arti dari *al-mubasyarah* adalah bersentuhan kulit dan kulit. *Al-mubasyarah* yang lebih besar lagi adalah jimak. Hal ini tidak boleh dilakukan ketika melakukan iktikaf di masjid. Yang dimaksud iktikaf adalah menetap di masjid dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah.

Yang dimaksud ayat ini adalah janganlah dekati istri selama iktikaf di masjid, baik pada malam maupun siang hari sampai keluar iktikaf. Maka tidak boleh orang yang beriktikaf mencumbu istrinya dengan syahwat, baik di dalam masjid atau pun di luar

masjid sebagaimana seandainya ia pergi ke rumahnya untuk memenuhi hajat di tengah-tengah iktikaf.

Lalu disebutkan inilah batasan-batasan Allah setelah menyebutkan mengenai hukum puasa dan iktikaf. *Hudud* berarti penghalang.

Batasan Allah di sini ada dua macam:

1. Yang dari luar tidak boleh masuk ke dalam, yaitu batasan berupa hal haram, inilah yang dimaksud dalam ayat dengan kalimat “*tilka hududallahi falaa taqrobuhaa*”, itulah larangan Allah janganlah didekati.
2. Yang dari dalam tidak keluar, yaitu batasan berupa kewajiban, seperti dalam ayat “*fa laa ta’taduuhaa*”, janganlah melampaui batas sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 229.

Maksud ayat berarti janganlah mendekati yang dilarang dan yang diharamkan saat puasa seperti makan, minum, jimak pada saat puasa, juga mencumbu istri di tengah-tengah iktikaf.

Kalimat “*jangan dekati*” itu maknanya lebih dalam dibandingkan dengan larangan jangan lakukan. Karena makna “*jangan dekati*” berarti menutup semua jalan menuju yang haram.

Ayat 187 ini ditutup dengan maksud Allah itu menjelaskan ilmu agama dan masalah syariat pada manusia, agar mereka bertakwa yaitu dengan mengerjakan yang wajib dan menjauhkan diri dari yang haram untuk selamat dari siksa Allah.

Faedah ayat

Pertama: Boleh bercakap-cakap antara suami istri ketika jimak, di mana hal ini masih dianggap tabu oleh sebagian kalangan. Yang dimaksud *ar-rafats* dalam ayat adalah bercakap-cakap yang berkaitan dengan jimak dan syahwat.

Kedua: Boleh berhubungan intim dengan istri dengan gaya apa pun asalkan tidak melakukan yang dilarang seperti bersetubuh pada dubur juga bersetubuh saat haidh dan nifas.

Dalam hadits disebutkan,

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَثَرَلْ عَلَى
 مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

“Barang siapa yang menyetubuhi wanita haidh atau menyetubuhi wanita di duburnya, maka ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (HR. Tirmidzi, no. 135; Ibnu Majah, no. 639. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *sahih*).

Dalam ayat disebutkan pula,

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.” (QS. Al-Baqarah: 223).

Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, “**تُزَلَّحُ**” dalam ayat tersebut bermakna tempat bercocok tanam. Artinya, anak itu tumbuh dari hubungan di kemaluan dan bukan di dubur. Jadi maksud ayat tersebut adalah setubuhilah istri kalian pada kemaluannya, tempat tumbuhnya janin. Sedangkan makna **أَنَّى** **شِئْتُمْ** yaitu sesuka kamu bagaimana variasi hubungan seks, mau dari arah depan atau belakang, atau antara keduanya, atau pun dari arah kiri. Dalam ayat tersebut, Allah menyebut wanita sebagai ladang dan dibolehkan mendatangi ladang tersebut yaitu pada kemaluannya.” (*Majmu’ah Al-Fatawa*, 32:267-268).

Ketiga: Bukan hanya mengerjakan yang mubah saja, tetapi yang mubah diniatkan untuk raih pahala karena Allah *Ta’ala* berfirman,


 وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ
 

“Dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu.”
 (QS. Al-Baqarah: 187).

Keempat: Siapa saja yang ragu terbitnya fajar Shubuh, masih boleh baginya makan dan minum hingga yakin terbit fajar Shubuh karena dalam ayat disebutkan **“حَتَّى يَبَيِّنَ”**, sampai jelas.

Kelima: Disyariatkannya iktikaf, ini adalah ibadah yang mulia dan iktikaf hanya boleh di masjid. Masjid yang digunakan iktikaf bisa masjid mana saja.

Berarti cara iktikaf adalah dengan menetap di masjid untuk beribadah selama jangka waktu tertentu. Niatnya cukup dalam hati untuk maksud tersebut.

Keenam: Iktikaf batal karena jimak.

Ketujuh: Disunnahkan puasa saat iktikaf karena Allah menyebut iktikaf pada ayat puasa.

Kedelapan: Imam Malik bin Anas menyatakan bahwa tidak boleh orang beriktikaf berjimak dengan istrinya, tidak boleh menyentuh dan mencari kesenangan dengan istrinya, tidak boleh pula mencium istrinya selama iktikaf. (*Tafsir Ath-Thabari*, 3:271. Dinukil dari *At-Tafsir wa Al-Bayan li Ahkam Al-Qur'an*, 1:250). Karena iktikaf itu bertujuan untuk mengagungkan Allah, memutuskan diri sementara dari berbagai kesenangan, dan jiwa diperintahkan menahan diri darinya. Beralih kepada jimak mengantarkan jiwa tersibukkan dengan berbagai kesenangan. Demikian kata Syaikh 'Abdul 'Aziz Ath-Tharifi dalam *At-Tafsir wa Al-Bayan li Ahkam Al-Qur'an*, 1:250.

Kesembilan: Ilmu adalah sebab untuk menggapai takwa. Dalam ayat puasa diajarkan hukum pada manusia untuk mencapai derajat takwa.

Referensi

1. *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*. Cetakan kesepuluh, Tahun 1430 H. Dr. Musthafa Al-Khin, Dr. Musthafa Al-Bugha, 'Ali Asy-Syarji. Penerbit Darul Qalam.
2. *Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah*. Penerbit Kementerian Agama Kuwait.
3. *Al-Mughni*. Cetakan Tahun 1432 H. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. *Tahqiq*: Abdullah bin 'Abdul Muhsin At-Turki dan 'Abdul Fattah. Penerbit Dar 'Alam Al-Kutub.
4. *Asy-Syarh Al-Mumthi' 'ala Zaad Al-Mustaqni'*. Cetakan pertama, Tahun 1422 H. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
5. *At-Tafsir wa Al-Bayan li Ahkam Al-Qur'an*. Cetakan pertama, Tahun 1438 H. Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Marzuq Ath-Tharifi. Penerbit Maktabah Dar Al-Minhaj.
6. *At-Tashil li Ta'wil At-Tanzil – Tafsir Surah Al-Baqarah fi Sual wa Jawab*. Syaikh Abu 'Abdillah Musthafa bin Al-'Adawi. Penerbit Maktabah Makkah.
7. *Ahkam Al-Qur'an*. Cetakan Tahun 1432 H. Ibnul 'Arabi. Penerbit Darul Hadits.

8. *Fath Al-Qadir*. Cetakan ketiga, Tahun 1426 H. Muhammad bin 'Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. Penerbit Darul Wafa' dan Dar Ibnu Hazm.
9. *Jaami' Al-'Ulum wa Al-Hikam*. Cetakan kesepuluh, Tahun 1432 H. Ibnu Rajab Al-Hambali. Tahqiq: Syaikh Syu'aib Al-Arnauth dan Ibrahim Bajis. Penerbit Muassasah Ar-Risalah.
10. *Kifayah Al-Akhyar fii Halli Ghayah Al-Ikhtishar*. Cetakan pertama, Tahun 1428 H. Taqiyuddin Abu Bakr Muhammad bin 'Abdul Mu'min Al-Hishni. Penerbit Darul Minhaj.
11. *Lathaif Al-Ma'arif fii Maa Lima wasim Al-'Aam min Al-Wazhaif*. Cetakan pertama, Tahun 1428 H. Ibnu Rajab Al Hambali. Penerbit Al-Maktab Al-Islami.
12. *Majmu' Fatawa wa Rasail Ibni 'Utsaimin*. Maktabah Asy-Syamilah.
13. *Majmu'ah Al-Fatawa*. Cetakan keempat, Tahun 1432 H. Ahmad bin Taimiyah Al-Harrani. Penerbit Darul Wafa'.
14. *Minhah Al-Allam fii Syarh Bulugh Al-Maram*. Cetakan ketiga, Tahun 1432 H. Syaikh 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
15. *Shahih Fiqh As-Sunnah*. Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayid Saalim. Penerbit Al-Maktabah At-Taufiqiyah.
16. *Syarh 'Umdah Al-Fiqh li Al-Muwaffaq Ibni Qudamah*. Cetakan Keenam, Tahun 1431 H. Syaikh Prof. Dr. 'Abdullah bin 'Abdul 'Aziz Al-Jibrin. Penerbit Maktabah Ar-Rusyd

17. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim li Al-Imam Ibnu Katsir*. Ibnu Katsir. Tahqiq: Prof. Dr. Hikmat Basyir bin Yasin. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
18. *Tafsir Az-Zahrawain – Al-Baqarah wa Ali Imran*. Cetakan pertama, Tahun 1437 H. Muhammad Shalih Al-Munajjid. Penerbit Obeikan.
19. *Taisir Al-Karim Ar-Rahman*. Cetakan pertama, Tahun 1423 H. Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di. Penerbit Muassasah Ar-Risalah.
20. *Zaad Al-Masiir fi 'Ilmi At-Tafsir*. Cetakan keempat, Tahun 1407 H. Al-Imam Abul Faraj Jamaluddin 'Abdurrahman bin 'Ali bin Muhammad Al-Jauzi Al-Qurasyi Al-Baghdadi. Penerbit Al-Maktab Al-Islami.

Internet

Fatwa Al-Islam Sual wa Jawab. Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Islamqa.Com

Biografi Penulis

Nama lengkap	: Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.
Lahir	: Ambon, 24 Januari 1984.
Orang Tua	: Usman Tuasikal, S.E. dan Zainab Talaohu, S.H.
Adik Kandung	: Aisyah Elfira Tuasikal, S.T., M.T.
Status	: Menikah dengan Rini Rahmawati, A.Md.
Anak	: Rumaysho Tuasikal, Ruwaifi' Tuasikal, Ruqoyyah Tuasikal, dan Rofif Tuasikal
Karya tulis	: 58 buku dan 4000-an artikel di Rumaysho. Com

Pendidikan formal

1. Pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas di Jayapura, Papua.
2. Sarjana Teknik Kimia, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2002-2007)
3. Master of Polymer Engineering (Chemical Engineering), King Saud University (Riyadh-KSA) dari September 2010-Februari 2013.

4. Mahasiswa S-2 KALAM Kuliah Islam Al-Ma'wa (MPI, Manajemen Pendidikan Islam).

Pendidikan non-formal (belajar Islam)

1. Ma'had Al-'Ilmi, Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari Yogyakarta (2004-2006).
2. Di Indonesia berguru kepada Ustadz Aris Munandar, M.A. dan Ustadz Abu Isa.
3. Para ulama yang jadi guru: Syaikh Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan (anggota Komisi Fatwa Kerajaan Arab Saudi), Syaikh Sa'ad bin Nashir Asy-Syatsri (penasihat Raja Salman, Kerajaan Arab Saudi), Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir Al-Barrak (ulama senior di kota Riyadh, pakar akidah), dan Syaikh Shalih bin 'Abdillah Al-'Ushaimi (ulama yang terkenal memiliki banyak sanad dan banyak guru). Serta masih ada beberapa ulama lainnya.

Karya penulis

1. *Mengikuti Ajaran Nabi Bukanlah Teroris*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2013.
2. *Panduan Amal Shalih di Musim Hujan*. Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2013.
3. *Kenapa Masih Enggan Shalat*. Penerbit Pustaka Muslim. Tahun 2014.

4. *10 Pelebur Dosa*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2014.
5. *Panduan Qurban dan Aqiqah*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2014.
6. *Imunisasi, Lumpuhkan Generasi* (bersama tim). Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2015.
7. *Pesugihan Biar Kaya Mendadak*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
8. *Panduan Ibadah Saat Safar*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
9. *Panduan Qurban*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan pertama, Tahun 2015.
10. *Bermodalkan Ilmu Sebelum Berdagang (seri 1 – Panduan Fikih Muamalah)*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.
11. *Mengenal Bid'ah Lebih Dekat*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, Tahun 2016.
12. *Kesetiaan pada Non-Muslim*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedua, Tahun 2016.
13. *Natal, Hari Raya Siapa*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan ketiga, Tahun 2016.
14. *Panduan Ramadan*. Penerbit Pustaka Muslim. Cetakan kedelapan, Tahun 2016.

15. *Sembilan Mutiara, Faedah Tersembunyi dari Hadits Nama dan Sifat Allah*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2017.
16. *Amalan yang Langgeng (12 Amal Jariyah)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2017.
17. *Amalan Pembuka Pintu Rezeki dan Kiat Memahami Rezeki*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2017.
18. *Meninggalkan Shalat Lebih Parah daripada Selingkuh dan Mabuk*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Juli 2017.
19. *Taubat dari Utang Riba dan Solusinya*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2017
20. *Muslim Tetapi Musyrik, Empat Kaidah Memahami Syirik, Al-Qowa'idul Arba'* (bersama Aditya Budiman). Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, November 2017.
21. *Dzikir Pagi Petang Dilengkapi Dzikir Sesudah Shalat dan Dzikir Sebelum & Sesudah Tidur (Dilengkapi Transliterasi & Faedah Tiap Dzikir)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, November 2017.
22. *50 Doa Mengatasi Problem Hidup*. Penerbit Rumaysho. Cetakan ketiga, Februari 2018.
23. *50 Catatan tentang Doa*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2018.
24. *Mahasantri*. M. Abduh Tuasikal dan M. Saifudin Hakim. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018.

25. *Dia Tak Lagi Setia*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2018.
26. *Ramadhan Bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam*. Cetakan kedua, April 2017.
27. *Panduan Ramadhan Kontemporer*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2018.
28. *Seret Rezeki, Susah Jodoh*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2018.
29. *Belajar Qurban Sesuai Tuntunan Nabi*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
30. *Amalan Awal Dzulhijjah Hingga Hari Tasyrik*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
31. *Mereka yang Merugi (Tadabbur Tiga Ayat Al-'Ashr)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Agustus 2018.
32. *Jangan Pandang Masa Lalunya (Langkah untuk Hijrah)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2018.
33. *Buku Kecil Pesugihan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2018.
34. *Siap Dipinang*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2018.
35. *Belajar Loyal*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2018.
36. *Belajar dari Istri Nabi*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, November 2018.

37. *Perbiasan Wanita*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Januari 2019.
38. *Mutiara Nasihat Ramadan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2019.
39. *Lima Kisah Penuh Ibrah dari Rumaysho*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.
40. *Buku Souvenir – Dzikir Pagi Petang*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.
41. *24 Jam di Bulan Ramadhan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Maret 2019.
42. *Jangan Golput – Fatwa Sepuluh Ulama Salafiyin*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.
43. *Berbagi Faedah Fikih Puasa dari Matan Abu Syuja*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.
44. *Hadits Puasa dari Bulughul Maram*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, April 2019.
45. *Untaian Faedah dari Ayat Puasa*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Mei 2019.
46. *Buku Saku Ibadah Saat Traveling*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Juli 2019.
47. *Belajar Akidah dengan Mudah, 105 Prinsip Akidah Imam Ath-Thahawiy*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2019.

48. *Belajar Akidah dengan Mudah, Prinsip Akidah dari Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani Asy-Syafi'I (Jilid 01)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, September 2019.
49. *Kaedah Fikih Syaikh As-Sa'di (Jilid 01)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Oktober 2019.
50. *Prediksi Akhir Zaman*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, November 2019.
51. *Turunnya Nabi Isa di Akhir Zaman*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Desember 2019.
52. *Buku Saku – 25 Langkah Bisa Shalat*. Penerbit Rumaysho. Cetakan kedua, Januari 2020.
53. *Meraih Rida Allah, Bukan Rida Manusia*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2020.
54. *Dajjal, Fitnah Besar Akhir Zaman*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2020.
55. *Siapa Naik Pelaminan*. Penerbit Rumaysho. Cetakan pertama, Februari 2020.
56. *Panduan Zakat Minimal 2,5%*. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Maret 2020.
57. *20 Doa dan Dzikir Saat Wabah Melanda*. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, Maret 2020.
58. *Fikih Puasa untuk Anak (Materi Parenting)*. Penerbit Rumaysho. Cetakan Pertama, April 2020.